

**ANALISIS PENENTUAN WALI BAGI ANAK LUAR NIKAH  
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
PERSPEKTIF IBNU TAIMIYYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

**MUHAMMAD SULTHAN H**  
NIM: 20156121050

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul "Analisis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum dan Perspektif Ibnu Taimiyyah". yang disusun oleh Muhammad Sulthan H, NIM: 20156121050, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 12 Safar 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan Beberapa perbaikan.

Majene, 11 Agustus 2025

16 Safar 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md. Bing., S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D CPM	(.....)
Munaqisy II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

  
Nuzha S.Sy., M.H.I  
NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Sulthan H, NIM: 20156121050**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Penentuan Wali Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 07 Juli 2025

Pembimbing I



**Dr. H. Husain, S.Ag., M.a.**  
**NIP. 197206162080121001**

Pembimbing II



**Noercholis Rafid, A.M.I.I.**  
**NIP. 198408242019031002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sulthan H  
Nim : 20156121050  
Tempat/Tgl Lagir : Dayanginna 03 Juli 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Tapalang  
Judul Skripsi : Analisis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah  
dalam Kompilasi Hukum dan Perspektif Ibnu Taimiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Majene 30 Juli 2025

Penyusun  
  
Muhammad Sulthan H  
Nim: 20156121050

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda bapak saya **Husain Tamrin** dan ibunda **Rahmawati**. telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Noercholis Rafid, A.M.H.I masing- masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D CPM dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

secara keseluruhan.

8. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman seperjuangan Nur asya, Arham, Akmal, Fitrah, Andika, Hamsah, Sabogar dan Siddik yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 30 Juli 2025

Penulis,



Muhammad Sulthan H  
20156121050

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN</b> ..	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	11
G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	14
H. Kegunaan Penelitian.....	15
<b>BAB II</b> .....	<b>17</b>
<b>TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Anak Luar Nikah.....	17
B. Kompilasi Hukum Islam .....	18
C. Ibn Taymiyyah .....	25
D. Perbedaan Sumber Hukum Klasik dan Kontemporer .....	28
<b>BAB III</b> .....	<b>32</b>
<b>TINJAUAN UMUM PERWALIAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pengertian Wali.....	32
B. Dasar Hukum Wali.....	34
C. Syarat-syarat Menjadi Wali.....	36
D. Fungsi Wali .....	39
E. Macam-macam Wali .....	39
<b>BAB IV</b> .....	<b>44</b>

<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah.....	44
B. Perbandingan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah .....	65
<b>BAB V.....</b>	<b>74</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Implikasi Penelitian.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>83</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آ	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yanghidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ي ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī.

Contoh:

عَالِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوعُ : An-Nau

شَيْءٌ : Syai 'un

أُمِرْتُ : Umirtu

### 8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan*

*Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Sulthan H  
Nim : 20156121050  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam  
Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Ibnu Taimiyyah

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah (2) Bagaimana perbandingan antara ketentuan KHI dan pandangan Ibnu Taimiyyah dalam menetapkan hak perwalian ayah biologis terhadap anak luar nikah..

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan analisis komparatif. Data diperoleh dari sumber primer berupa Kompilasi Hukum Islam dan karya-karya Ibnu Taimiyyah, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan, mengkaji, dan membandingkan dua pandangan hukum untuk menarik kesimpulan secara argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah; wali hakim ditetapkan sebagai wali dalam pernikahan anak tersebut. Sebaliknya, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ayah biologis dapat menjadi wali nikah apabila ia mengakui anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang memiliki hak firāsy atas ibu anak. Pandangan Ibnu Taimiyyah didasarkan pada prinsip keadilan, perlindungan hak anak, serta maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifz al-nasl (penjagaan keturunan).

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya mempertimbangkan pendekatan hukum Islam yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual dalam menetapkan wali nikah bagi anak luar nikah. Dalam praktik hukum positif di Indonesia, ketentuan KHI memang menutup ruang bagi ayah biologis untuk menjadi wali nikah, sehingga peran wali hakim menjadi solusi utama. Namun, hal ini sering menimbulkan kesenjangan emosional dan sosial, sebab posisi ayah biologis diabaikan meskipun ia telah mengakui dan bertanggung jawab atas anaknya. Pandangan Ibnu Taimiyyah dapat dijadikan bahan pertimbangan alternatif, karena lebih menekankan pada kemaslahatan anak, pengakuan tanggung jawab ayah, serta perlindungan hak-hak dasar anak.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak yang lahir di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang tidak sah secara hukum. Secara istilah “anak zina” yang dimaksud oleh para ahli fikih sebagai pengganti “anak yang lahir di luar nikah.” Seorang anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah dianggap sebagai anak zina. Hubungan yang tidak sah: kontak fisik antara dua orang yang tidak menikah dan tidak memenuhi persyaratan untuk menikah.<sup>1</sup>

Ketika sebuah pernikahan telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Calon suami dan istri, dua orang saksi, ijab kabul, dan wali nikah merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi selain syarat-syarat lainnya. Secara umum, wali adalah orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama dan terhadap orang lain karena statusnya. Seseorang yang melaksanakan akad nikah atas nama mempelai wanita disebut sebagai wali.

Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa wali adalah orang yang memiliki kendali penuh atas pernikahan putrinya. Oleh karena itu, wali adalah orang yang memiliki otoritas untuk menikahkan atau memberikan persetujuan, Baik wali menikahkan sendiri atau mewakilinya, unsur terpenting adalah persetujuan atau restu.<sup>2</sup> Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah Nabi saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَزِنَاءٌ فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ

---

<sup>1</sup> Sarah Qosim, Status Anak Diluar Pernikahan Menurut Hukum Islam, *E-journal uin Jakarta*, Volume 6 nomor 3 (Palembang; Universitas Muhammadiyah, 2022). h. 58.

<sup>2</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al- fiqh al-islami wa adilatuhu* (Cet. 3 ; Beirut: Dar al-fikr, 1997) h. 6690.

Artinya:

“Dari Aisyah, rasulullah saw bersabda: Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal”. (H.R Abu Daud)<sup>3</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang calon pengantin perempuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 20, yang menyebutkan bahwa seorang pria yang syarat hukum islamnya terpenuhi yaitu muslim, akil dan baligh.<sup>4</sup>

Baik hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa wali nikah diperlukan dalam pernikahan. Tanpa wali, pernikahan tidak dianggap sah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam pernikahan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kehadiran wali dalam pernikahan menandakan persetujuan mereka atas pernikahan tersebut. Meskipun demikian, perselisihan antara anak perempuan dan ayahnya, yang bertindak sebagai wali, merupakan salah satu masalah yang muncul dalam pernikahan, yang menyoroti pentingnya tujuan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1, UU No. 1, 1974) Untuk mewujudkan hal tersebut, sebuah pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua.<sup>5</sup>

Ada beberapa masalah ketika memutuskan siapa yang harus menjadi wali nikah untuk seorang gadis yang lahir sebagai hasil dari perzinahan. Jika seorang wanita hamil melahirkan anak di luar nikah, masalah berikutnya adalah siapa yang akan menjadi wali nikah, terutama jika anak tersebut adalah perempuan. Hal ini kemudian berubah menjadi perselisihan antara undang-undang dan fikih di

---

<sup>3</sup> Al-imām Abī Dawud Sulaimān bin Al-Asy’ās Al-Sijistany, Sunan Abī Dawud, *Kitab An-Nikah*, Juz II, No:2083 (Cet. 3; Kairo: Dār al-Hadis,2000) h. 891.

<sup>4</sup> Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4.2 (2018), h. 100.

<sup>5</sup> Moh. Hasan, Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Nikāh Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journar Of Islamic Studies*, 10.2 (2023), h. 37.

Indonesia. Penentuan status anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah sumber dari kontroversi ini.

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah,” menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya, Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lebih lanjut, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah: a.) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 100 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya.<sup>6</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat di mana beliau menyatakan bahwa sebagian ulama membolehkan seorang laki-laki mengaku anaknya yang tidak jelas nasabnya lalu berkata “Sesungguhnya ini anakku”, maka terkaitlah nasabnya.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah berpendapat. jika seorang pria mendekati seorang anak dan mengaku sebagai anaknya dan kemudian mengaku melakukan perzinaan dengan ibu anak tersebut, dan tidak ada yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut sebenarnya adalah anak dari orang yang berzina

Namun, karena masalah ini akan berdampak pada anak dan juga terkait langsung dengan masalah hukum Islam seperti nasab anak, hak waris, dan yang tidak kalah penting adalah hak perwalian dalam pernikahan di masa depan. Jika

---

<sup>6</sup> Heru Prastowo, Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif Khi, *Tahkim*, 8.2 (2022) h. 257.

<sup>7</sup> Abdullah bin Mubarak al-bushi, *Ensklopedia Ijma' Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (Cet. 1; Bekasi: Darul Falah, 2012) h. 789.

anak tersebut dilahirkan adalah seorang perempuan, maka diperlukan kepastian hukum mengenai perwalian anak di luar nikah.

Dari uraian di atas peneliti memandang perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penetapan wali nikah dalam kompilasi hukum islam dan perspektif Ibn Taimiyah, mengingat bahwa pendapat dari kompilasi hukum islam dan Ibn Taimiyah berbeda yang di mana kompilasi hukum islam tidak membolehkan ayah biologis anak yang lahir di luar nikah untuk menjadi wali nikah Sedangkan Ibnu Taimiyah membolehkan dengan syarat ayah biologis mengaku bahwa anak tersebut adalah anaknya. Maka penulis mengangkat peristiwa ini ke dalam suatu judul penelitian dengan judul “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Anak Yang Lahir di luar Nikah Perspektif Ibnu Taimiyah* “

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di teliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Penentuan Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah ?
2. Bagaimana Perbandingan Wali Nikah bagi Anak luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk mempermudah pemahaman istilah judul di atas maka perlu kiranya penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perspektif Ibnu Taimiyyah : adalah sudut pandang dan dalam hal ini sudut pandang Ibn Taimiyah perwalian anak yang lahir di luar nikah.
2. Kompilasi Hukum Islam : artinya analisis terhadap suatu topik ,dalam perwalian anak yang lahir diluar nikah merujuk pada kumpulan berbagai

pendapat ulama atau pandangan hukum, dan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' ulama, dan Qiyas.

3. Anak Luar nikah :seseorang anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang sah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Secara umum, tujuan dari kajian pustaka adalah untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian yang telah dilakukan pada topik atau pembahasan tema yang sama. Para peneliti yang tercantum di bawah ini berkaitan dengan studi yang disarankan.

Kajian Pustaka secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan yang menyeluruh tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dalam topik atau tema pembahasan yang sama. Berikut peneliti yang relevan dengan penelitian yang diajukan :

1. Skripsi berjudul "Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan" karya Muhammad Darlis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004. Penelitian ini mengkaji pandangan Ibn Taimiyyah mengenai status anak zina dan bagaimana pandangan tersebut berdampak pada hak-hak kewarisan anak tersebut. Ibn Taimiyyah berpendapat bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya, berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang hanya menasabkan kepada ibu. Implikasi pandangan ini terhadap kewarisan adalah terbukanya kemungkinan bagi anak zina untuk mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya, selama terpenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Muhammad Darlis, *Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan, Skripsi* (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004). h. 3

menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-teologis, mengacu pada sumber-sumber primer pemikiran Ibn Taimiyyah dan literatur hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas kedudukan anak luar nikah dan mengaitkannya dengan pemikiran Ibn Taimiyyah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian sebelumnya menitikberatkan pada implikasi kewarisan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada penentuan wali nikah anak luar nikah.

2. Skripsi dengan judul “Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali ayah Biologisnya (Studi Perbandingan Antara pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali)” yang di tulis oleh Charlie Rizka Saputri Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2024. Kesimpulan dari penelitian tersebut terletak pada pendapat Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali terhadap Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali ayah Biologisnya. Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa anak diluar nikah dapat dibedakan melalui berapa lama kurun waktu kandungan yang dimiliki oleh sang ibu pada saat sebelum melahirkan anak tersebut. Apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pernikahan maka anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, dan apabila anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan tersebut Perempuan maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak Perempuan tersebut yaitu wali hakim. Namun apabila anak tersebut lahir dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan setelah adanya pernikahan maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan apabila anak yang dilahirkan tersebut Perempuan maka ayah biologisnya berhak menjadi wali nikah bagi anak Perempuan tersebut. Bagi Mazhab Syafi’I bahwa perbuatan

zina tidak menyebabkan adanya suatu keharaman yang mushaharah. Mazhab Hambali berpendapat bahwa anak hasil zina haram untuk dinikahi sama seperti anak Perempuan yang sah, karena menurut Mazhab Hambali anak Perempuan tersebut merupakan darah daging yang dihasilkan dari ayah biologisnya itu sendiri. Mazhab Hambali berpendapat bahwa perbuatan zina itu dapat menyebabkan suatu keharaman yang mushaharah. Mazhab Hambali juga berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar nikah baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan, maka pernikahan yang dilakukan tidak sah atau batal, karena bahwasanya wanita hamil memiliki masa iddah sampai anaknya dilahirkan. Maka apabila anak tersebut lahir maka nasabnya hanya dinasabkan kepada ibunya saja, maka yang berhak menjadi wali apabila anak Perempuan tersebut akan melangsungkan pernikahan yaitu wali hakim.<sup>9</sup> Penelitian sebelumnya hanya membandingkan dua mazhab (Syafi'i dan Hambali), tanpa menyentuh hukum positif di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), kekurangan ini menjadi celah penting yang dapat saya isi di penelitian ini dengan mengkaji bagaimana realisasi perwalian anak diluar nikah dalam konteks hukum islam normatif (Ibnu Taimiyah) dan hukum islam positif (KHI). Penelitian tersebut membahas mengenai Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali ayah Biologisnya dari pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali. Sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas secara spesifik penentuan wali anak yang lahir diluar nikah perspektif Ibnu Taimiyyah dan Tinjauan Kompilasi Hukum islam.

---

<sup>9</sup> Charlie Rizka Saputri, *Hukum Menikahkan Anak Perempuan Diluar Nikah Dengan Wali ayah Biologisnya (Studi Perbandingan Antara pendapat Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali)*, Skripsi (Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024) h. 4.

3. Skripsi dengan judul “Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (studi pada kua grujugan bondowoso).” yang ditulis oleh Redi Taufiqur Rahman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember 2023. Yang dapat saya simpulkan terletak pada prosedur penetapan keabsahan wali ayah biologis bagi anak hasil luar nikah di KUA Grujugan Kabupaten Bondowoso yang dilandaskan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama yang berkaitan dengan wali hakim. wali hakim ditentukan secara prosedural dengan dua cara: pertama, pada saat proses pendaftaran, melalui proses verifikasi dan validasi, dan kedua, sebelum pernikahan, melalui pertanyaan langsung tentang status anak, sehingga dapat ditentukan model perwaliannya.<sup>10</sup> Penelitian yang ada telah banyak membahas aspek hukum anak luar nikah, tetapi seringkali terbatas pada kacamata hukum positif atau pandangan kontemporer tanpa memfokuskan pada pemikiran klasik seperti yang diusulkan oleh Ibnu Taimiyyah. Kembali ke pemikiran klasik dengan pendekatan Ibnu Taimiyyah menyediakan pendekatan yang mungkin berbeda dan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang perwalian. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan antara lain perbedaannya yaitu didalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas wali anak diluar Nikah.

---

<sup>10</sup> Redi Taufiqur Rahman, *Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (studi pada kua grujugan bondowoso)*. Skripsi (Jember : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023) h. 6.

4. Jurnal dengan judul “DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah” yang ditulis oleh Achmad Fageh dalam *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* tahun 2019 membahas kedudukan tes DNA sebagai alat penetapan nasab anak luar nikah dalam perspektif Ibnu Taimiyyah. Penelitian ini menjelaskan bahwa metode penetapan nasab secara klasik dilakukan melalui firāsy (hubungan pernikahan sah), iqrār (pengakuan ayah), dan qiyāfah (kemiripan fisik). Namun, menurut Ibnu Taimiyyah, anak luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila diakui dan tidak ada ikatan firāsy dengan laki-laki lain, terlebih jika ada bukti ilmiah yang menguatkan seperti tes DNA. Achmad Fageh menekankan bahwa penggunaan DNA harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī’ah, menjaga kemaslahatan anak, dan menghindari mafsadat, serta dapat menjadi qarinah (indikasi kuat) dalam penetapan nasab.<sup>11</sup> Dalam penelitian yang ditulis oleh Achmad Fageh, pembahasan difokuskan pada penggunaan tes DNA sebagai bagian dari argumentasi penetapan nasab anak luar nikah dalam perspektif Ibnu Taimiyyah. Sementara itu, penelitian saya menggunakan pendekatan studi komparatif, yakni membandingkan pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan Ibnu Taimiyyah dalam penentuan wali nikah bagi anak luar nikah. Kekurangan inilah yang menjadi celah dalam penelitian saya, yaitu membahas secara spesifik penentuan wali nikah bagi anak luar nikah dengan menggabungkan perspektif hukum Islam normatif (Ibnu Taimiyyah) dan hukum Islam positif

---

<sup>11</sup> Achmad Fageh, “DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 2 (2019): h. 237-258

(KHI), serta mempertimbangkan peran bukti DNA sebagaimana dibahas dalam penelitian Achmad Fageh.

5. Jurnal *Al-tafaqquh* dengan judul “ penentuan hak wali nikah atas anak yang dilahirkan di luar nikah perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus KUA Kecamatan Taliabu Selatan)” yang ditulis oleh Widiawanti Nasirun. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan hak wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar nikah yaitu wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri sendiri tanpa wali dan ketentuan hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi anak yang dilahirkan di luar nikah hukumnya adalah haram apabila tidak memenuhi syarat dalam Islam. Implikasi pada penelitian ini adalah diharapkan pasangan yang hamil diluar nikah untuk lebih memahami tentang hak wali nikah atas anak yang dilahirkan di luar nikah dengan memperhatikan syarat-syarat sah pernikahan dan sesuai pedoman hukum Islam.<sup>12</sup> Meskipun jurnal ini memberikan gambaran normatif terkait praktik penentuan wali nikah di lapangan, namun pendekatan yang digunakan masih terbatas pada deskripsi hukum tanpa disertai analisis komparatif terhadap pemikiran ulama yang memiliki pandangan berbeda, terutama dalam hal pengakuan nasab atau tanggung jawab ayah biologis. Penelitian ini juga belum membahas ruang ijtihad atau kemungkinan solusi alternatif bagi anak luar nikah dalam hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks perwalian. Dalam konteks inilah, penelitian skripsi ini menjadi penting, karena menawarkan analisis yang lebih mendalam dan komparatif antara ketentuan perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pemikiran Ibnu Taimiyyah,

---

<sup>12</sup> Widiawanti Nasirun, “Penentuan Hak Wali Nikah atas Anak yang Dilahirkan di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Taliabu Selatan),” *Al-Tafaqquh: Jurnal Hukum Islam dan Tafsir*, vol. 4, no. 1 (2024), h. 30.

seorang ulama yang berpandangan bahwa ayah biologis dapat diakui sebagai wali jika memenuhi syarat tertentu, seperti pengakuan terhadap anak dan tidak adanya pihak lain yang lebih berhak.

### ***E. Metode Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum, untuk menjawab isu-isu hukum. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis dan tidak menggunakan variabel bebas atau terikat, melainkan lebih menekankan pada analisis data kualitatif untuk menjelaskan fenomena hukum<sup>13</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian kepustakaan, peneliti hanya berkonsentrasi pada literatur dari pada mengumpulkan data di lapangan, melakukan wawancara, atau mengolah data dengan menggunakan kuesioner. Karena yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan kepustakaan yang berkaitan dengan isi pembahasan ini.<sup>14</sup>

#### **2. Pendekatan Penelitian**

a. pendekatan teologis normatif adalah cara memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari keyakinan bahwa ajaran agama, khususnya yang bersumber dari wahyu, merupakan kebenaran yang mutlak dan menjadi pedoman dalam kehidupan. Pendekatan ini cenderung

---

<sup>13</sup> Ramli Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 34.

<sup>14</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh; Lembaga kajian Konsititusi Indonesia, 2022), h. 25.

melihat aspek-aspek normatif (moral dan hukum) serta teologis (kepercayaan dan keyakinan) dalam agama.<sup>15</sup>

- b. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komparatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih objek kajian guna menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini membahas tentang Analisa Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah, sehingga diperlukan analisis komparatif antara pandangan hukum positif Indonesia dengan pemikiran ulama klasik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana perbedaan pandangan dan dasar argumentasi yang digunakan oleh masing-masing sumber, serta menilai relevansi pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, dan mencari kemungkinan titik temu yang lebih adil dan aplikatif dalam konteks kekinian.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian *library research* adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh. Pada penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder yang dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan sudut pandang pengikatannya, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat masyarakat. Sumber-sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Ibnu Taimiyyah.

---

<sup>15</sup> Rina Ariani, Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, Halim Hanafi, dan Julhadi, *Pendekatan Normatif-Teologis dalam Studi Islam* (Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024), h. 45.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 72.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah: Buku dan jurnal
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi penunjang atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan adalah kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, dan bahan internet yang berkaitan dengan perspektif Ibn Taimiyah tentang perwalian anak yang lahir diluar nikah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tahap utama dalam penelitian adalah metode pengumpulan bahan hukum. Karena memperoleh bahan hukum merupakan tujuan utama dari penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji sebagai sumber<sup>17</sup>, Yaitu bahan Pustaka yang berisi tentang fatwa Ibn Taimiyah.

#### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif, yaitu dengan menggambarkan dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam normatif seperti Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ibnu Taimiyyah. Teknik ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara dua perspektif hukum terhadap permasalahan penentuan wali nikah bagi anak luar nikah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. 3, Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 36.

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: Mandar Jaya 2008) h. 96.

## 7. Subjek Dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Adapun subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah khi dan fatwa ibn taymiyyah

### b. Objek Penelitian

Objek yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah perwalian anak yang lahir diluar nikah

## ***G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian***

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Penentuan Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyyah.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Perbandingan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah

2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoretis (Akademik)

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dalam ilmu hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengkaji penentuan wali nikah bagi Anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan perspektif Ibnu Taimiyyah.
2. Penelitian ini juga menjadi kontribusi dalam pengembangan wacana keilmuan di bidang fikih munakahat dan hukum keluarga Islam, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh akademisi dan mahasiswa dalam ruang lingkup yang relevan.

### b. Manfaat Praktis

1. Bagi lembaga pendidikan, seperti STAIN Majene, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi ilmiah yang memperkaya koleksi literatur

hukum Islam di perpustakaan, khususnya pada tema perwalian dalam perkawinan.

2. Bagi praktisi hukum Islam, seperti penghulu di KUA dan hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam menangani kasus-kasus perwalian nikah anak yang lahir di luar nikah, terutama dalam hal interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan pemikiran klasik Islam.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai hak dan status wali nikah bagi anak luar nikah, serta solusi yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
4. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman akademik dan pemahaman mendalam terhadap metode penelitian hukum Islam serta dinamika pemikiran ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah.
5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dan referensi pengembangan untuk penelitian lanjutan yang membahas tema serupa secara lebih luas dan mendalam.

#### ***H. Kegunaan Penelitian***

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah

Menjadi referensi atau bacaan dalam memperoleh informasi dan kontribusi terkait dalam hal terhadap penelitian selanjutnya , terutama dalam bidang hukum keluarga islam yang terkhusus pada kajian tinjauan kompilasi hukum islam terhadap penentuan wali nikah anak yang lahir diluar nikah perspektif Ibn Taimiyah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta ilmu yang didapat dan dapat dipraktikkan nantinya di tengah-tengah masyarakat dan untuk memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar strata satu (S1) pada jurusan Syariah ekonomi dan bisnis islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene .

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Konsep Anak Luar Nikah*

##### 1. **Pengertian Anak Luar Nikah**

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi.<sup>19</sup> Dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>20</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>21</sup>

##### 2. **Urgensi Wali Nikah dalam Islam**

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 558.

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43.

<sup>21</sup>Rifqi Qowiyul Iman dan H. M. Nurul Huda, *Anak Luar Kawin: Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam* (Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 23. 0

Dalam Islam wali nikah menjadi sebuah keharusan berdasarkan ketetapan yang ada dalam Al-quran maupun Al-hadits. Bahkan jumhur ulama pun menyatakan hal yang demikian, dan menyatakan tidak sahnya pernikahan jika tanpa wali

Wali nikah adalah salah satu rukun sahnya pernikahan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud: “Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.”<sup>22</sup> Wali bertugas mewakili pihak perempuan dalam akad nikah, dan perannya sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kehormatan pernikahan.

## **B. *Kompilasi Hukum Islam***

### **1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang) dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya). Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil

---

<sup>22</sup> Abu Daud, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitab an-Nikāh, Hadis No. 2083.

usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".<sup>23</sup>

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>24</sup>

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara, maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>23</sup>Bustanul Arifin, *Kompilasi Hukum Islam: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 12.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), h. 34

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR. di antara isinya sebagai berikut :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).

- f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama<sup>25</sup>

Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama, ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun "kitab hukum islam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia, tetapi juga didasarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut<sup>26</sup>.

KHI merupakan salah satu hukum materil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2017), h. 42-45.

<sup>26</sup> Muh Alpin. Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 Khi (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil" (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu). *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Kendari) h. 7-9.

jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam kitab kuning. Memang ia kita pernah mendengar istilah *different judge different statement* (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kitab-kitab tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'I Al Bajuri
- b. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz AlMalibari
- c. Syarqawi 'alat ahrir : Al-,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
- d. Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri
- e. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
- f. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- g. Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As'ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi'l al-Maliki
- h. Qawanin syar'iyah lissayyid bin yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- i. Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad alAnshari
- j. Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- k. Syamsuri fil-fara'idh
- l. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- m. Mugni al-muhtaj. : Syam al-Din al-Ramli<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2017. h. 34.

### 3. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. KHI mendefinisikan wali sebagai seseorang yang berdasarkan hukum Islam berhak menikahkan seorang perempuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang berdasarkan hukum Islam berhak menikahkan seorang perempuan.” Ketentuan ini sejalan dengan hukum Islam yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah bagi perempuan. Tanpa wali, perkawinan dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan agama.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali nikah diatur dalam Pasal 20 KHI. Disebutkan bahwa wali harus beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, dan tidak berada dalam keadaan ihram haji atau umrah. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa tidak sembarang orang dapat menjadi wali nikah, melainkan harus memenuhi kualifikasi tertentu yang menjamin kelayakan dan keabsahan pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, wali berperan sebagai pihak yang melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan itikad baik dan sesuai syariat.

KHI juga membedakan dua jenis wali dalam pernikahan, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal 23 KHI menyebutkan bahwa “Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah.”<sup>28</sup> Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan, dan urutannya merujuk pada ketentuan fikih yang umum dipakai di Indonesia, terutama mazhab Syafi’i. Urutan tersebut adalah ayah kandung, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 19-23 .

seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan), paman (saudara laki-laki ayah), dan anak laki-laki paman (sepupu laki-laki dari ayah). Meskipun urutan ini tidak secara eksplisit tercantum dalam KHI, namun secara praktiknya menjadi acuan dalam menentukan wali nasab di lapangan.

Sementara itu, wali hakim adalah pejabat pemerintah (biasanya Kepala KUA) yang berwenang bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan syar'i. Peran wali hakim sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hak pernikahan perempuan agar tidak terhambat karena ketiadaan atau penolakan wali nasab. Oleh karena itu, dalam konteks hukum positif di Indonesia, wali hakim berfungsi sebagai solusi hukum untuk menjawab situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam praktik tradisional.

#### **4. Pandangan Kompilasi Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan yang cukup jelas mengenai status anak luar nikah, yaitu anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah secara hukum agama dan negara. Dalam Pasal 99 KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan (b) anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dengan demikian, anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah tidak termasuk dalam kategori anak sah menurut KHI.

Lebih lanjut, dalam Pasal 100 KHI ditegaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>29</sup> Ini berarti, secara hukum Islam versi KHI, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan (termasuk waris, perwalian, dan nasab) dengan ayah biologisnya, kecuali jika pernikahan telah disahkan atau terjadi pengakuan melalui jalur tertentu yang dibenarkan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99-100.

mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tetapi hanya kepada ibunya.

Ketentuan ini berimplikasi besar terhadap hak-hak keperdataan anak, termasuk hak memperoleh wali nikah. Dalam konteks ini, jika seorang perempuan lahir di luar nikah, maka ayah biologisnya tidak memiliki hak menjadi wali dalam pernikahannya, karena tidak diakui hubungan nasab di antara mereka menurut hukum yang berlaku. Akibatnya, perwalian atas pernikahan tersebut dialihkan kepada wali hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI.

### ***C. Ibn Taymiyyah***

#### **1. Biografi Ibnu Taymiyyah**

Ibnu Taimiyah lahir di Harran pada 22 Januari tahun 126M atau 10 Rabiulawal tahun 661H. beliau merupakan anak dari Abdul Halim dan merupakan keturunan dari Ulama besar yakni Mazhab Hambali. pada usia 7 tahun Ibn Taimiyah telah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang Fiqh, Hadist, Tafsir Al-Qur'an, filsafat dan juga matematika yang di gurui oleh Abd Majid, Ahmad Bin Abu Alkhair, Yahya Bin Shairafi dan masih banyak lagi. Selain dari keluarga yang berpendidikan tinggi rupanya Ibn Taimiyah ini juga memiliki minat dan bakat dalam hal menulis, sehingga banyak sekali jumlah buku yang pernah dituliskannya. Adapun Buku-buku yang sudah beliau ciptakan antara lain, buku pertama yang dibuatnya berisi tentang pasar dan intervensi pemerintah mengenai ekonomi, yang kedua membahas tentang pendapatan sekaligus pembiayaan publik<sup>30</sup>

pada senin malam, 10 Dzulqa'dah 727 H.13 Sebelum Ia wafat, Ibnu Taimiyah meninggalkan karya-karya yang tidak sedikit jumlahnya di berbagai

---

<sup>30</sup> Riska Awalia, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah keywords: history; Islamic economics; Ibn Taimiyah," *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), h. 63–78.

bidang keilmuan. Diantara karya-karya Ibnu Taimiyah yaitu di bidang hadits, tafsir, ushul fiqh, tasawuf, filsafat, politik dan tauhid. seperti, ar-Risalah fi Ushul Al-Din, Kitab al-Iman, al-Furqon baina al-Haq wa al-Bathl, Syarah al-Aqidah al-Ashfihinyah, Jawabu Ahli al-Ilmi wa al-Iman, dan lain sebagainya. Demikianlah biografi Ibnu Taimiyah berikut karya-karya yang berhasil dihasilkannya hingga akhir hayatnya.<sup>31</sup>

Ibnu Taimiyah memulai pendidikannya dengan mengaji kepada ayah dan pamannya. Ia juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka terutama di Damaskus dan sekitarnya, salah satu di antaranya adalah Syam ad-Din Abd Rahman Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Maqdisi (597-682) seorang ahli hukum Islam (fakih) dan hakim agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Siria, setelah Sultan Baybars (1260-1277) melakukan pembaruan di bidang peradilan. Sejak kecil Ibnu Taimiyah telah dijaga Allah SWT. ia tidak mengetahui masa kanak-kanaknya. Tidak mengenal susah, karena ia hidup di rumah yang diliputi kemuliaan, ilmu pengetahuan, dan ahli agama. Allah SWT menjaganya dari sifat-sifat sembrono di waktu muda, terhormat, taat beragama, terpelihara, tercukupi, menghindari canda tawa, menghindari boros, banyak bermain, dan kebiasaan buruk lainnya. Sehingga apabila beliau berjalan dikatakan, ini adalah Ibn Taimiyah, seorang mengenal namanya karena ia sangat cerdas, cepat menghafal, dan kuat mempelajari ilmu pengetahuan.

Dalam paham keagamaan Ibnu Taimiyah dapat dikelompokkan sebagai penganut salafiyah yang kokoh, yaitu paham yang begitu kuat berpegang teguh kepada ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemahaman keagamaan yang dianut Ibn Taimiyah sangat Qur'ani dan Haditsi. Dengan kata lain dari Al-Qur'an dan Hadits-lah Ibn Taimiyah menyusun suatu sistem hukum

---

<sup>31</sup> Qois Azizah, "Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam," *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 12.2 (2021), h. 181–98.

berpikir mengenai segala aturan keagamaan, baik yang bersifat aqidah maupun yang berbentuk amaliah.

Selain sebagai seorang ahli ilmu-ilmu agama, Ibnu Taimiyah juga adalah seorang pendidik. Syariat yang digelutinya mempengaruhi gaya hidup, akhlak, dan tingkah lakunya. Beliau merasa nyaman dengan Ilmu yang dimilikinya, telah muncul keberkahan kepadanya, perkataannya, dialognya, dan gaya penolakannya dalam berdiskusi. Selama beliau berbicara terpancar nasehat, petunjuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, dan tidak membicarakan suatu masalah kecuali menunjukkan kebenaran, dengan menggunakan bahasa yang menarik.

Beliau adalah madrasah bagi orang-orang disekitarnya, ajaran yang disampaikan tidak hanya menukil sebuah pendapat belaka, tetapi beliau juga menambahkan komentar dan pendapatnya yang akhirnya menunjukkan pada kebenaran. Dengan inilah Ibn Taimiyah mendidik sebuah generasi dan mengarahkannya pada kebaiakan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Seluruh pemikirannya dalam bidang pendidikan itu ia bangun berdasarkan keterangan yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui pemahaman yang mendalam, jernih dan enerjik. Pemikirannya dalam bidang pendidikan itu merupakan respon terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Islam pada saat itu yang menuntut pemecahan yang secara strategis melalui jalur pendidikan.<sup>32</sup>

### **1. Pandangan Ibnu Taimiyyah tentang Anak Luar Nikah**

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan yang cukup progresif dan berbeda dari jumbuh ulama terkait nasab anak luar nikah. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i,

---

<sup>32</sup> Abdullah Jawawi, Konsep Pendidikan Ibnu Taimiyah *IQRA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 1 Nomor 1 (2021) h. 34-35.

Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah (anak zina) tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, melainkan hanya kepada ibunya. Namun, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa nasab anak luar nikah dapat disandarkan kepada ayah biologisnya dalam kondisi tertentu, khususnya apabila si ayah mengakui anak tersebut dan ibu anak itu tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.

Dalam *Majmū' al-Fatāwā*, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu melahirkan anak, maka anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut jika ia mengakuinya, selama tidak ada klaim dari laki-laki lain yang menjadi suami sah ibu anak tersebut.<sup>33</sup> Pandangan ini didasarkan pada prinsip masalah (kemaslahatan) dan tanggung jawab moral, serta sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Ibnu Taimiyyah berpandangan bahwa menolak hubungan nasab sama sekali antara anak dan ayah biologisnya dapat berdampak pada hilangnya hak-hak dasar anak seperti pengasuhan, nafkah, dan perlindungan hukum.

Ibnu Taimiyyah menekankan bahwa pengakuan ayah terhadap anak biologis memiliki implikasi hukum, termasuk dalam masalah nasab dan perwalian. Ia tidak serta-merta menolak hubungan antara ayah dan anak hanya karena anak itu lahir di luar nikah. Sebaliknya, ia mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak, terutama dalam konteks sosial dan perlindungan hak. Dengan pengakuan ayah, maka anak zina bisa dinasabkan kepadanya, dan ayah tersebut dapat menjalankan hak perwalian nikah sebagaimana berlaku bagi anak sah.

#### ***D. Perbedaan Sumber Hukum Klasik dan Kontemporer***

##### **1. Sumber dan Metode Hukum Klasik**

---

<sup>33</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 32 (Madinah: al-Maktabah al-Islāmiyyah, tt), h. 139.

Hukum Islam klasik disusun berdasarkan sumber-sumber utama yang telah disepakati oleh para ulama sejak masa awal Islam. Sumber utama tersebut adalah al-Qur'an dan Sunnah, kemudian diikuti oleh *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi hukum). Keempat sumber ini dikenal sebagai *al-adillah al-arba'ah* (empat sumber utama hukum Islam) yang menjadi rujukan pokok dalam seluruh mazhab fikih.<sup>34</sup>

Metode *istinbāt* (penggalian hukum) yang digunakan oleh para ulama klasik mencakup berbagai pendekatan seperti *qiyas*, *istihsān* (preferensi hukum), *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), *'urf* (kebiasaan masyarakat), serta *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan). Penggunaan metode-metode ini tidak bersifat seragam karena tiap mazhab memiliki usul fiqh yang berbeda. Misalnya, mazhab Syafi'i menekankan kekuatan dalil nash dan membatasi penggunaan *istihsān*, sementara mazhab Hanafi lebih terbuka terhadap *istihsān* dan kebiasaan masyarakat (*'urf*) dalam membentuk hukum.<sup>35</sup>

Salah satu karakter penting dari metode hukum klasik adalah pendekatan individual dan otoritatif, yaitu ditentukan oleh keahlian seorang mujtahid dalam memahami dalil, bahasa Arab, dan prinsip-prinsip *istinbāt* hukum. Oleh karena itu, hasil-hasil ijtihad para ulama bersifat mazhabī dan sering kali berbeda antara satu dengan yang lain. Ini juga tercermin dalam pandangan para ulama terkait status anak luar nikah dan perwalian. Juhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa anak yang lahir dari zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga sang ayah tidak berhak menjadi wali nikah.

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 91.

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawir, *Metode Istinbāt Hukum Islam: Qiyas, Istihsān, dan Maslahah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 45-50.

Namun, dalam kerangka hukum klasik ini pula muncul pemikiran Ibnu Taimiyyah, yang menawarkan alternatif. Ia berpendapat bahwa anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya jika tidak ada suami sah dari ibu anak tersebut dan si ayah mengakui anak itu. Menurutnya, pengakuan nasab memiliki implikasi hukum, termasuk dalam hal perwalian nikah. Ibnu Taimiyyah menyusun pandangannya berdasarkan prinsip keadilan dan maslahat, serta tidak memaknai hadis tersebut secara mutlak.

## 2. Sumber dan Metode Hukum Kontemporer

Hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks sistem hukum di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), disusun dengan pendekatan kodifikasi dan legal-formal. Sumber utama hukum Islam tetap merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dalam penerapannya disusun ulang dalam bentuk peraturan tertulis oleh otoritas negara. Hal ini terlihat dalam lahirnya KHI yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang menyusun norma-norma hukum Islam ke dalam bentuk pasal-pasal yang dapat diterapkan oleh lembaga peradilan agama.

Selain al-Qur'an dan Sunnah, pendapat para ulama dan hasil ijtihad kolektif juga dijadikan dasar dalam penyusunan hukum Islam kontemporer. Namun berbeda dengan masa klasik yang menekankan pada otoritas mazhab tertentu, pendekatan kontemporer bersifat kompilatif dan moderat, tidak terikat pada satu mazhab tertentu. KHI, misalnya, meskipun banyak mengambil dari fikih Syafi'i, tetapi juga mengadopsi pendapat dari mazhab lain yang dianggap relevan dan aplikatif dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Metode yang digunakan dalam perumusan hukum Islam kontemporer lebih banyak bertumpu pada *ijtihad jamā'ī* (ijtihad kolektif) melalui lembaga negara

---

<sup>36</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 67.

seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan melalui lembaga peradilan. Pendekatan ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teks keagamaan dan realitas sosial-kultural Indonesia yang majemuk.<sup>37</sup> Di samping itu, hukum Islam kontemporer juga memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan sistem hukum nasional. Misalnya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, terdapat perluasan pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis, meskipun KHI sebelumnya membatasi hanya kepada ibu.

Dengan demikian, sumber hukum Islam kontemporer tidak hanya bersandar pada nash (teks), tetapi juga memperhatikan maqāṣid al-syarī‘ah (tujuan-tujuan syariat), kemaslahatan, dan konteks sosiologis masyarakat modern. Hukum Islam dalam bentuk kontemporer seperti KHI menegaskan adanya perpaduan antara hukum normatif Islam dan prinsip hukum nasional, sehingga tidak hanya normatif tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman.

---

<sup>37</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 92.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM PERWALIAN

#### A. Pengertian Wali

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria).<sup>38</sup>

Dalam literatur fiqih Islam perwalian itu disebut dengan “*Al-walayah*” (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan al wali yakni orang yang mempunyai kekuasaan.

Dalam literatur-literatur Fiqih klasik dan kontemporer, kata *al-walayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Dari kata inilah muncul istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-walayah* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita hak itu di pegang oleh wali nikah. Secara garis besar, perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-walayah ‘alan nafs*) yaitu perwalian yang berkaitan dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak pengawasannya berada ditangan ayah, kakek, dan para wali yang lain.

---

<sup>38</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007.

2. Perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
3. Perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal mali ma'an*) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.

Perwalian, sangat erat kaitannya dengan masalah kekuasaan orang tua di dalam perkawinan, sebab anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dari orang tuanya, akan berada di bawah pengawasan atau kekuasaan orang tuanya tersebut. Pada periode umurnya yang pertama, adalah mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihannya. Mengasuh anak itu adalah hak ibu, kalau tidak ada ibu maka di gantikan oleh kaum wanita dari keluarga ibu, dan kalaupun mereka itu tidak ada maka di gantikan oleh kaum wanita dari keluarga ayah, kemudian keluarga lain dari pihak ibu, kalau tidak maka digantikan dari keluarga lain dari pihak ayah.<sup>39</sup>

Menurut bahasa (etimologi) bahwa wali berarti pelindung, penolong atau penguasa, sedangkan menurut istilah (terminologi) bahwa wali mengandung beberapa arti, yaitu :

1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.
2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yakni yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
3. Orang sholeh (suci) penyebar agama.
4. Kepala pemerintah dan sebagainya.

---

<sup>39</sup> Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum* (Cet. 1 ;Jakarta : LP3ES,1983),h .48.

Beberapa arti penting tentang wali di atas, tentunya pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun wali yang dimaksud disini adalah wali dalam perkawinan, yakni wali yang berhak menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon pengantin laki-laki.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan selama wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun apabila wali yang bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewajibannya dapat berpindah kepada orang lain.<sup>88</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>40</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah.

Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda.

### **B. Dasar Hukum Wali**

Dasar hukum perwalian menurut hukum islam adalah sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah 2: 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet 1; Lampung: Arjasa Pratama 2020), h. 59.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019), h. 63.

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Anna mua' diangi to manginrang malamma ota'na iyade' andiangi mala mappau, jari sitinyannai wallinna mappauang parua. Anna bengangi sassi da'dua tau tummuane da'dua tau di sesemu.<sup>42</sup>

QS An-Nisa 4:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.<sup>43</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Anna dao pambengang lao di to andiappa sukku' akkalanna barang iya napajari Puang Alla Taala atuoang. Bengangi balanja anna pakaeang (pole di baranna) anna pappauo lao pau macoa.<sup>44</sup>

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus malalui walinya. Wali tidak boleh menyerahkan harta ( yang dalam perlingungannya ) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu kewaktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.

<sup>42</sup> Muh. Idham Kholid bodi, Kora'ang Mala'bi (Cet, I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 83.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 105.

<sup>44</sup> Muh. Idham Kholid bodi, Kora'ang Mala'bi, h. 138.

### C. Syarat-syarat Menjadi Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali)
2. Baliqh (anak-anak tidak sah menjadi wali)
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali)
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali)
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali)
6. Tidak sedang ihram atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : Syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut bukan orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang islam. Allah berfirman dalam Q. S An-nisa 4/141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.<sup>45</sup>

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

Alla Taala andiangi na membei tangalalang di to kaper na mappaaccur to matappa'.<sup>46</sup>

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :

<sup>45</sup>Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*, h. 135.

<sup>46</sup> Muh. Idham Kholid bodi, *Kora'ang Mala'bi*, h. 179.

1. Beragama Islam
2. Baliqh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Terang lelakinya
6. Adil (Bukan Fasik)
7. Tidak sedang ihrom haji atau umroh
8. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur bissafah)
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.<sup>47</sup>

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah :

a. Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Q. S An-nisa 4 : 141.

b. Baliqh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

Artinya :

“Dari Ali ra. Dari Nabi SAW. Bersabda : Dibebaskan tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baliqh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya”. (H.R. Abu Daud)<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), h. 33.

<sup>48</sup> Al San'any, *Subul As-Salaam*, Juz 3 (Kairo: Dar Ihya' Al- Turas Al-Araby, 1980), h. 179

Hadist diatas memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.

c. Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW :

Artinya :

” Dari Abu Hurairah ra, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda “wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri” (H.R. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni).<sup>49</sup>

d. Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.

e. Adil

Telah dikemukakan wali itu disyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang-orang baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan dirinya berbuat munkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

Artinnya:

---

<sup>49</sup> Al San'any, *Subul As-Salaam*, h. 120.

“Dari Imran Ibn Husein dari Nabi SAW bersabda “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad Ibn Hambal).<sup>50</sup>

Berdasarkan hadist diatas, maka seseorang yang tidak cerdas dan tidak mampu berbuat adil tidak boleh dijadikan wali dalam pernikahan.

#### ***D. Fungsi Wali***

Dalam Islam ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada masalah perkawinan. Seorang laki-laki jika telah dewasa dan aqil (berakal), maka ia berhak untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Hal ini berbeda dengan wanita, walaupun ia dimintakan persetujuannya oleh walinya, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan akad nikahnya sendiri.

Suatu perkawinan sangat mungkin menjadi titik tolak berubahnya hidup dan kehidupan seseorang. Dan dengan adanya anggapan bahwa wanita (dalam bertindak) lebih sering mendahulukan perasaan daripada pemikirannya, maka dikhawatirkan ia dapat melakukan sesuatu yang menimbulkan kehinaan pada dirinya yang hal ini juga akan menimpa walinya.

Disamping itu pada prakteknya di masyarakat, pihak perempuanlah yang mengucapkan ijab (penawaran), sedangkan laki-laki yang diperintahkan mengucapkan qabul (penerimaan). Karena wanita itu pada umumnya (fitrahnya) adalah pemalu (isin-Jawa), maka pengucapan ijab itu perlu diwakilkan kepada walinya. Hal ini berarti bahwa fungsi wali dalam pernikahan adalah menjadi wakil dari pihak perempuan untuk mengucapkan ijab dalam akad nikahnya.

#### ***E. Macam-macam Wali***

##### **1. Wali Nasab**

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah :

---

<sup>50</sup> Asy- Syaikani, *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, Juz 6 (Libanon: Dar Al-Fikr, 1973), h. 258.

- a. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
- b. Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak)
- c. Saudara laki-laki sebapak
- d. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya kebawah
- f. Paman (saudara dari bapak) kandung
- g. Paman (saudara dari bapak) sebapak
- h. Anak laki-laki paman kandung
- i. Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah.

Urutan diatas harus dilaksanakan secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.

Ada beberapa hal yang menjadikan perwalian yang lebih dekat itu dapat digantikan oleh wali yang lebih jauh. Seperti dikemukakan di bawah ini :

Wali yang lebih berhak tidak ada, wali yang lebih berhak belum baliqh, yang berhak menderita sakit gila, wali yang berhak pikun karena tua, wali yang berhak bisu tidak bisa diterima isyaratnya, wali yang lebih berhak tidak beragama Islam sedangkan wanita itu beragama Islam.

Jika wali yang lebih berhak tidak ada, maka yang menggantikannya adalah wali yang lebih jauh dengan memperhatikan urutan seperti yang tercantum dalam kutipan tersebut. Bila terjadi di luar ketentuan, maka wali nikah akan jatuh kepada wali yang lain, yaitu wali sultan atau hakim. Wali nasab terbagi dua. Pertama, wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang

perempuan itu mesti kawin. Wali nasab yang berhak memaksa ini disebut wali mujbir.

Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- b. Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki suaminya
- c. Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- d. Calon suami tidak tercatat yang membahayakan pergaulan dengan dia, seperti orang buta.

Dengan demikian dapatlah diambil suatu pengertian bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan adalah wali mujbir, dengan ketentuan harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi bila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi maka anak perempuan itu diminta izin terlebih dahulu sebelum dinikahkan.

Kedua, wali nasab yang tidak mempunyai hak kekuasaan memaksa atau wali nasab biasa, yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak, paman yaitu saudara laki-laki kandung atau sebapak dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali
- b. Wali mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya

- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.
- g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).
- h. Walinya gila atau fasik.<sup>51</sup>

Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan nasabnya berhak menjadi wali Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA kecamatan.

### 3. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, islam, dan laki-laki.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-isteri

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, h. 35.

mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Abber Hasibuan, “Perwalian dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al-Ashlah*, 1.2 (2017), h. 1–25.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Wali Nikah bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah*

##### 1. Penentuan Wali Nikah Bagi anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

###### a. Pengertian wali nikah menurut KHI

Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang undang. Dengan demikian, berada di bawah perwalian.<sup>53</sup>

Ketentuan wali dalam melangsungkan perkawinan juga lebih dipertegas dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya disebutkan bahwa “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Seorang yang oleh hakim diangkat menjadi wali, harus menerima pengangkatan itu, kecuali jika ia seorang istri yang kawin atau mempunyai alasan untuk dibebaskan dari pengangkatan.

Kedudukannya yang sangat penting dan menentukan ini maka tidak sembarangan orang dapat menjadi wali nikah. Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “bahwa yang bertindak sebagai wali adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam. Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang wali nikah. Pasal ini menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan

---

<sup>53</sup> Nurul Fadila Utami dan Septi Indrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perwalian dan Tanggung Jawab Seorang Wali,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): h. 65.

kekerabatan dengan calon mempelai wanita, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>54</sup>

Perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.<sup>55</sup>

Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat ini diatur di dalam Pasal 355 ayat (1) yang menentukan, bahwa orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau wali seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu. Jika perwalian sesudah bapak atau ibu meninggal dan tidak ada perwalian pada orang tua yang lain, baik sendiri atau karena putusan hakim, dengan kata lain orang tua masing-masing yang menjadi wali.<sup>56</sup>

Anak di luar pernikahan dapat memperoleh perwalian dari orang tua baik bapak atau ibu yang mengakuinya. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, baik di dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan anak di luar pernikahan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja sepanjang bapaknya tidak mengakui. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang pengakuan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya setelah adanya pengakuan atau pembuktian hubungan darah. Putusan MK ini telah bertentangan dengan norma agama.

---

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 20

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Fikr.), h. 29.

<sup>56</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUH Perdata). Jakarta: Citra Umbara, 2019, Pasal 355 ayat (1).

Dalam perspektif Islam, ini bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan “*Al-walad lil-firāsh wa lil-‘āhir al-ḥajar*” (anak itu milik pemilik ranjang dan bagi pezina tidak ada hak apa pun), sehingga mayoritas ulama dari mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa anak luar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya. Dengan memberikan hubungan perdata kepada ayah biologis, putusan ini secara tidak langsung mengakui nasab anak hasil zina, yang dalam hukum Islam mengandung implikasi serius, seperti hak waris, nafkah, dan perwalian, yang semestinya tidak diberikan kepada ayah biologis dalam konteks zina.<sup>57</sup>

b. Anak zina menurut kompilasi hukum islam

Nasab ialah “hubungan kekerabatan secara umum”. Kata ini ganti dari pengertian ‘anak sah’ yang tidak terdapat dalam literatur hukum. Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan dan melahirkan tanpa melihat cara perempuan itu hamil, baik dalam pernikahan atau dalam perzinahan.<sup>58</sup>

Bahasan “nasab” dianggap penting dalam Islam karena padanya terletak beberapa hubungan hukum, di antaranya hak warisan, hak perwalian dan hubungan mushaharah; oleh karena itu nasab seorang anak perlu dijelaskan secara pasti. Dasar penetapan nasab anak kepada ayah menurut Islam adalah apa yang diistilahkan dengan firasy.

Kata firasy menurut jumbuh ulama mengatakan bahwa firasy yaitu perempuan yang berbaring di tempat tidur. Ulama Hanafi memahami kata firasy itu untuk suami yang punya hak untuk meniduri perempuan di tempat tidur. Jumbuh

---

<sup>57</sup> Naf’an Tarihoran Zulkarnain dan Ahmad Hidayat, “Status Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023). h. 230-231.

<sup>58</sup> Shidarta, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Nasab, Perwalian, dan Kewarisan* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 302.

ulama berpendapat bahwa firasy terjadi adanya kemungkinan berlagsung persetubuhan suami-istri setelah terjadinya akad nikah. ulama sepakat bahwa anak yang dilahirkan mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menikahi yang melahirkannya secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang 6 bulan dari batas awal menurut yang diperselisihkan, bahkan penetapan sudah merupakan ijma' ulama.<sup>59</sup>

Status anak dalam kandungan sebelum terjadinya pernikahan dengan suaminya sudah jelas yakni bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada laki-laki manapun. Anak yang lahir dari perempuan yang dikawini oleh seseorang saat ia hamil karena zina, tidak mempunyai hubungan hukum dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Menurut ahli anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapak zinanya. Karena itu anak zina tidak bisa mewarisi keduanya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menetapkan hubungan dengan ayahnya. Perselisihan ulama dalam menetapkan status anak hasil perzinahan itu karena mereka berbeda dalam mengartikan kata firasy terdapat pada hadis yang artinya berikut:

Rasulullah Saw bersabda bahwa anak adalah milik orang yang seranjang (setiduran) bagi pezina adalah hukuman rajam". (HR. Al-Jamaah).

Keterangan Imam al-Bukhari disebut bahwa anak hasil zina itu adalah milik ibunya. Segi penunjukan dalil dari kata al-firasy yang tersebut dalam hadis di atas ialah bermakna ibu, sehingga nasab anak hasil perzinahan itu hanya kembali kepada ibunya saja.<sup>60</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

<sup>59</sup> Al-Sharbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr), h. 391.

<sup>60</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Farā'id, Bāb al-Walad lil-Firāsy, hadis no. 2053 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāt),

Artinya :

Tidak sah nikah tanpa wali<sup>61</sup>

Hadis di atas merupakan dalil para ulama untuk menetapkan adanya wali dalam pernikahan. At-Tirmidzi menyatakan “bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan lainnya berpegang pada hadis ini demikian pula juga dengan para fuqaha dari kalangan tabi’in, dimana mereka menyatakan: pernikahan tidak sah tanpa wali.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah, secara nyata bapak genetik.

Sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban diletakkan di pundak pihak ibu, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah genetik anak, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga pernikahan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga pernikahan.<sup>62</sup>

Kompilasi Hukum Islam Bab VIII pasal 53 ayat (3) menyatakan Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Itu artinya status pernikahan ayah dan ibu sah serta status anak juga sah. Jadi, status anak hasil zina sama dengan status anak anak yang lain. Karena itu, tidak ada masalah dengan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis sebagai wali.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan no 1102

<sup>62</sup> Herizal, “Status Anak di luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam”, (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci 2016),

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 53

Urain di atas dapat dijelaskan bahwa anak hasil zina menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari persoalan status perwalian anak luar nikah, dengan melihat dari aspek-aspek yang lain agar terjadinya aturan yang komprehensif. Tentunya dengan analisis yang kompleks dalam menyikapi perbuatan orang tua, anak, dan bagaimana pengaruh terhadap masyarakat. Karena itu semua bentuk kesalahan, dosa seharusnya dialamatkan kepada kedua orang tua, bukan kepada anak. Pemahaman inilah yang semestinya yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hukum dan berpihak terhadap anak di luar nikah. Aturan dan praktek anak zina terhadap anak luar nikah harus diberhentikan, karena membawa dampak pada diri anak.

#### c. Kedudukan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali nikah. Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkan .

Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 14 mengenai rukun pernikahan mengatakan, untuk melaksanakan pernikahan harus ada.

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Isteri;
- 3) Wali Nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 53

Rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam wali dalam pernikahan adalah merupakan “rukun” artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali, pernikahan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu pernikahan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah. Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut menyebutkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan. Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Perwalian dalam istilah fiqih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqih yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Penguasaan dan perlindungan perwalian ini disebabkan oleh:

- 1) Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- 2) Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya

---

<sup>65</sup> Mauliy Novri Gunawan, *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2019). h. 37.

- 3) Karena memerdekakan budak seperti perwalian seseorang atau budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- 4) Karena pengangkatan seperti perwalian seseorang atau perwalian seseorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya. perwalian itu dapat dibagi atas:
  - a) Perwalian atas orang,
  - b) Perwalian atas barang,
  - c) Perwalian atas orang dalam pernikahannya <sup>66</sup>

Uraian di atas dijelaskan bahwa berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahannya. Orang yang diberi kekuasaan disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan pihak laki-laki tidak memerlukan seorang wali.

#### d. Penentuan Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, keberadaan wali merupakan rukun yang esensial dalam pelaksanaan akad nikah. Tanpa adanya wali yang sah, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi’i, yang menegaskan bahwa wali adalah syarat mutlak dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan.<sup>67</sup> KHI dalam hal ini mengikuti alur pemikiran fikih klasik, tetapi disusun dalam bentuk hukum kodifikasi yang lebih praktis dan terstruktur.

Berbeda dengan KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan perluasan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan

---

<sup>66</sup> Mauly Novri Gunawan, *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak*, h. 45.

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Fiqih Islam: Hukum Perkawinan, Perwalian, dan Kewarisan* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), h. 72.

tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) atau alat bukti lain sebagai ayah biologisnya.<sup>68</sup> Meskipun putusan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai wali nikah, implikasi logisnya adalah pengakuan terhadap hak-hak keperdataan ayah biologis, yang secara teori dapat mencakup hak perwalian.

Titik perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum dan pendekatan. KHI mengacu pada fikih klasik dan prinsip-prinsip syariat yang menekankan kemurnian nasab serta pembatasan hak perwalian pada hubungan nasab yang sah. Sementara itu, Putusan MK menggunakan pendekatan konstitusional, perlindungan hak anak, dan asas kesetaraan di hadapan hukum. Dari perspektif KHI, putusan ini berpotensi bertentangan dengan norma agama karena membuka peluang pengakuan nasab dari hubungan di luar pernikahan, termasuk potensi perwalian nikah oleh ayah biologis.

Dalam konteks pernikahan anak luar nikah, Kompilasi Hukum Islam menempatkan posisi anak tersebut secara tegas dalam dua pasal kunci, yakni Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 100 menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya."<sup>69</sup>

Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, karena hubungan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam yang diadopsi oleh negara. Oleh karena itu, ayah biologis tidak memiliki kewenangan hukum untuk bertindak sebagai wali nikah, sebab tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali nasab sebagaimana diatur dalam fikih.

---

<sup>68</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>69</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99-100.

Adapun syarat-syarat menjadi wali nikah menurut Pasal 20 KHI meliputi: Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Wali juga harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan calon mempelai perempuan. Karena anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, maka secara otomatis yang berhak menjadi wali atasnya adalah wali hakim, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 KHI. "Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, maka wali hakim bertindak sebagai wali nikah."<sup>70</sup>

Konsekuensi dari ketentuan ini sangat besar, terutama dalam praktik sosial di masyarakat. Banyak kasus di mana seorang ayah biologis telah mengakui dan membesarkan anak hasil zina, bahkan menjaganya secara penuh hingga dewasa. Namun dalam hukum positif Islam versi KHI, ayah tersebut tetap tidak diakui sebagai wali nikah karena tidak ada ikatan nasab yang sah. Hal ini menimbulkan konflik antara hukum normatif dengan realitas sosial, di mana masyarakat sering kali menganggap ayah biologis sebagai wali secara moral, meskipun tidak secara yuridis.<sup>71</sup>

Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, KUA sebagai lembaga pencatat pernikahan akan menunjuk wali hakim jika status anak perempuan tersebut adalah anak luar nikah, berdasarkan dokumen resmi seperti akta kelahiran atau pengakuan status dari orang tua. Bahkan meskipun ayah biologis mengakui secara terbuka bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya, pengakuan itu tidak diakui dalam sistem hukum Islam versi KHI, kecuali melalui proses itsbat nasab melalui pengadilan, yang juga memiliki prosedur ketat dan jarang dilakukan dalam konteks anak zina.

---

<sup>70</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 20-23.

<sup>71</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dinamika dan Keunikannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 142.

## 2. Penentuan Wali nikah bagi Anak Luar Nikah Perspektif Ibnu Taimiyyah

Menurut pendapat Ibnu Taimiyyah, terhadap nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan atas kelahirannya tetap tidak putus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya, dan ketika anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang menjadi pasangan zinanya, yang tidak bersuami atau tidak dalam ikatan perkawinan. Dalam kitab beliau rahimahullah beliau menyatakan:

وَذَكَرَ أَنَّ وَالدَّ الزَّانِيَ يُلْحَقُ بِأَبِيهِ الزَّانِي إِذَا اسْتَلْحَقَهُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، وَأَنَّ عُمَرَ  
بَنَ الْخَطَّابِ « الْحَقَّ » أَيَّ الْحَقِّ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ

Artinya:

dan telah menyebutkan sebagian ulama membolehkan seorang pezina melakukan istilhaq terhadap anak dari wanita yang dizinainya dengan syarat yang melakukan adalah laki-laki itu. Hal ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam mengaitkan nasab anak hasil zina pada masa jahiliyah dengan bapak mereka”.<sup>72</sup>

Nabi Muhammad SAW, Bersabda:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

Anak (dinasabkan) kepada pemilik firasy (suami), dan bagi pezina adalah batu (kerugian atau tidak ada hak apa pun).<sup>73</sup>

Dalam hadist ini Nabi menjadikan nasab bagi si anak kepada *فراش* “*firāsy*” (suami) bukan kepada ahir (pezina). Maka jika perempuan yang dizinai itu bukan *فراش* “*firāsy*” (suami), berarti anak itu tidak tercakup dalam konteks hadist tersebut, sementara Umar bin Khattab radiyallahu anhu, diriwayatkan telah pernah menghubungkan nasab/darah anak-anak yang lahir di masa jahiliyah kepada ayah mereka.

<sup>72</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, jilid 32 (Madinah: Majma‘ Malik Fahd, 1995), h. 139.

<sup>73</sup> Muhammad Bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil-Firasy, hadis no. 2053 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001).

Anak zina diistbatkan nasabnya kepada ibunya, karena hubungan si anak dengan ibunya merupakan hakikat yang bersifat maddiyyah (ada bukti konkrit) yang tidak diragukan. Adapun penisbatan nasab kepada laki-laki yang menzinai ibunya, maka jika seorang laki-laki mengakui atau mengklaim bahwa itu anaknya tapi tidak menegaskan bahwa anak itu hasil zina, terpenuhi syarat-syarat hubungan nasab, maka nasab anak itu dapat diistbatkan kepada laki-laki tersebut.

Adapun pendapat Ibnu Taimiyyah, menafsirkan konteks hadist tersebut adalah jika ada *فراش* “*firāsy*” (suami) yang menuntut itu anaknya, tapi jika tidak ada “*فراش*” “*firāsy*” (suami) yang menuntut, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengklaim. Atau dengan kata lain disaat terjadi pertikaian antara (suami dari ibu si anak) yang menuntut itu anaknya, maka disaat itu suami lah yang menang, dan anak itu dinisbahkan kepadanya. Namun jika tidak ada *فراش* “*firāsy*” (suami) yang menuntut, sementara wanita yang dizinai itu bukan *فراش* “*firāsy*” (bukan isteri, bukan perempuan iddah), maka anak itu dapat dinisbahkan atau dinasabkan kepada laki laki yang menzinai ibunya dengan syarat benar laki laki itu yang menzinai, pendapat ini juga di terdapat dalam pendapat ishaw bin Ruwaih, Hasan al-Bashri, Urwah bin az-Zubair, Sulaiman bin Yasar dan Ibn Qayyim al-Jauziyah.<sup>74</sup>

Dari penetapan nasab ini, muncul implikasi hukum penting dalam hal penentuan wali nikah bagi anak luar nikah. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam pelaksanaan akad pernikahan. Jika seorang anak tidak memiliki wali nasab yang sah, maka kewenangan menikahkannya beralih kepada wali hakim.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Amiruddin Djalil, *Zadul Ma’ad Bekal Perjalanan Akhirat*, Jilid 7, (Cet. 4; Jakarta: Griya Ilmu, 2016 ), h. 21-22.

<sup>75</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 14, 28.

Namun, menurut Ibnu Taimiyyah, jika nasab anak zina telah ditetapkan kepada ayah biologisnya, maka ayah tersebut secara otomatis memiliki kedudukan sebagai wali nasab, dan berhak menjadi wali nikah bagi anaknya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa nasab membawa implikasi hukum perwalian, sebagaimana halnya dengan hak waris, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan hukum.

Pandangan ini juga didukung oleh tokoh-tokoh lain seperti Ishaq bin Rahuyah, Hasan al-Bashri, ‘Urwah bin al-Zubair, Sulaiman bin Yasar, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Mereka menekankan bahwa nasab yang ditetapkan melalui hubungan biologis dan pengakuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti hak kewalian.<sup>76</sup> Bahkan, menurut mereka, penolakan terhadap pengakuan nasab dalam situasi tanpa *فِرَاش* “*firāsy*” akan menimbulkan mudarat sosial terhadap anak, seperti hilangnya identitas, perlindungan hukum, serta posisi sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah tentang dapatnya menghubungkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya adalah :

- a. Nasab anak zina terhadap laki-laki yang meminta dihubungkan nasab *الِإِسْتِئْجَاقِ* (*istilhāq*) dapat dihubungkan dengan syarat perempuan (ibu sianak) tidak dalam *فِرَاش* “*firāsy*” (tidak sebagai isteri) dan tidak dalam iddah.<sup>77</sup>
- b. Fatwa Ibn Taimiyyah tentang nasab dapat dihubungkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dibuktikan dengan hasil zina dia dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut.<sup>78</sup>

<sup>76</sup> Amiruddin Djalil, *Zādul Ma‘ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, Jilid 7 (Jakarta: Griya Ilmu, 2016/1437 H), h. 21-22

<sup>77</sup> Muhammad Bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil-Firasy, hadis no. 2053

<sup>78</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, jilid 32. h. 139

- c. Nasab itu dilihat dengan asas biologis atau *طبيعي* (*tabī'ī*) yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan itu wujud dan dilakukan oleh keduanya.

Berdasarkan pandangan ini, anak luar nikah yang telah diitsbatkan nasabnya kepada ayah biologisnya dapat dinikahkan oleh ayahnya sendiri sebagai wali nasab, bukan oleh wali hakim. Adapun metode dan dalil Hukum yang digunakan Ibnu Taymiyyah untuk menguatkan pendapatnya di dalam kitab Majmu Al-fatawa sebagai berikut :

- a. Firman Allah dalam Q.S Al-Fatir Ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Terjemahnya :

kesalahan seseorang tidak ditanggung (dipikul oleh orang lain).<sup>79</sup>

Penerapan prinsip Al-Fāṭir ayat 18 secara menyeluruh menuntut keadilan terhadap anak, yakni dengan menerima pengakuan nasab jika tidak ada pihak lain yang lebih berhak, dan menghukum pezina dengan ketentuan syar'i yang berlaku, bukan dengan cara menghukum anaknya. Dengan demikian, keadilan ditegakkan secara utuh: anak tetap mendapatkan perlindungan identitas dan hak nasabnya, sementara pelaku zina tetap bertanggung jawab atas kesalahannya. Inilah esensi keadilan Islam menempatkan kesalahan pada pelaku, dan melindungi yang tak bersalah dari dampaknya.<sup>80</sup>

Di dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Abdillah Alkamil dia membahas kedudukan anak luar kawin, khususnya hak nafkah pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam analisisnya, penulis menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*

<sup>80</sup> Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6 (Riyadh: Dar Ṭayyibah, 1999), h. 544-545.

Argumentasi ini tidak hanya didasarkan pada hukum positif (putusan MK), tetapi juga diperkuat dengan perspektif hukum Islam. Salah satu pijakan normatif yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk Q.S. Fāṭir ayat 18, yang menyatakan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ayat tersebut dijadikan landasan bahwa anak tidak boleh menanggung dosa orang tuanya, sehingga status kelahirannya di luar perkawinan tidak boleh menghalangi hak-hak dasarnya, terutama hak nafkah.<sup>81</sup>

Dalam Q.S. Al-Fāṭir ayat 18 menegaskan bahwa kesalahan tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sehingga anak luar nikah tidak boleh menanggung dosa orang tuanya. Hal ini sejalan dengan temuan Muhammad Abdillah Alkamil dalam artikelnya "*Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam*" yang menunjukkan bahwa anak luar kawin tetap berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya karena Islam menolak adanya dosa turunan. Dengan demikian, baik melalui penafsiran Al-Qur'an maupun kajian hukum Islam kontemporer, sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyyah yang membolehkan ayah biologisnya mengakui anak yang lahir di luar nikah dan ditegaskan bahwa keadilan Islam menempatkan kesalahan pada pelaku zina, sementara anak yang lahir darinya harus dilindungi hak-haknya secara utuh.

#### b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dalam hal ini terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibn Taimiyyah rahimahullah, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti halnya yang dijadikan rujukan oleh jumbuh ulama, yaitu dalil hadis yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah, dalam hal ini anak itu dahulu berada ditangan Zam'ah,

---

<sup>81</sup> Muhammad Abdillah Alkamil, "Hak Nafkah Anak Luar Kawin dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Hukum Islam," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 1 (2025): h. 36.

yaitu ayah Abd bin Zam'ah. Namun Sa'ad bin abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya yaitu, Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad ini didasari wasiat dari „Atbah bin abi Waqas yang menyatakan anak tersebut adalah anaknya. Namun Abd bin Zam'ah menyangkal dengan menyatakan anak itu merupakan anak saudaranya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memutuskan perkara tersebut,<sup>82</sup> adapun bunyi hadist secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ عْتَبَةُ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي، فَأَقْبَضَهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ أَبِي، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللَّعَاهِرُ الْحَجَرُ"، ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِي مِنْهُ"، لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بَعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ.

Artinya :

telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radiyallahu ‘anha mengatakan: Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'ad, bahwa putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku maka ambillah dia, di hari penaklukan Makkah Sa'ad mengambilnya dengan mengatakan: ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdiri lah Abd bin Zam'ah, seraya mengatakan:“(dia) saudaraku, putra dari hamba sahaya ayahku, dan dilahirkan di atas ranjangnya”. Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: (dia) bagimu wahai Abd Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezina adalah batu (rajam), kemudian Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: hendaklah engkau berhijab darinya, beliau melihat kemiripan dengan Utbah, hingga anak laki-laki itu tidak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal.<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Abd Fattah Muhammad Idris, dkk., *Fiqh al-Bunuk al-Islamiyah*, penerj. Addyiz Aldiz, dengan judul *Pengetahuan Islam Kontemporer*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), h. 140-141.

<sup>83</sup> Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, Kitāb al-Maghāzī, hadīs no. 4303 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992) h. 360.

Ibnu Taimiyyah rahimahullah menyikapi hadist ini bahwa nabi menjadikan nasab si anak kepada firasy (suami), bukan kepada ‘Ahir (laki-laki pezina). Maka jika perempuan yang dizinai itu bukan firasy, maka anak tersebut tidak tercakup di dalam konteks hadist tersebut,<sup>84</sup> atau dengan kata lain, anak diputuskan kepada pemilik firasy bukannya kepada pezina. Dan wanita yang di dalam perkawinan dianggap firasy, oleh karena itu, apabila dia tidak mempunyai suami, dia tidak berada dalam firasy. Maka pada masa itu, pezina tak lagi mempunyai halangan, anak itu boleh dinisbatkan kepadanya.<sup>85</sup> Dengan kata lain jika tidak ada firasy (suami) yang menuntut maka anak tersebut dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang mengklaimnya. Atau di saat terjadi pertikaian antara al-Zani dan shahib al-Firasy (suami dari ibu sianak) yang menuntut itu anaknya, maka disaat itu suamilah yang menang, dan anak itu dinisbatkan kepadanya. Namun jika tidak ada firasy (suami) yang menuntut, sementara wanita yang dizinai bukan firasy (bukan isteri, buka perempuan iddah), maka anak tersebut dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya.

Artikel yang ditulis oleh Nasrullah berjudul “*Konsep Nasab dalam Hadis al-Walad lil-Firāsh*” membahas hadis *al-walad lil-firāsh wa lil-‘āhir al-ḥajar* sebagai dasar penetapan nasab dalam hukum Islam. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa hadis ini dipahami oleh jumhūr ulama sebagai kaidah hukum yang menetapkan anak kepada suami yang sah selama ada *firāsh* (perkawinan sah), sedangkan anak yang lahir dari zina hanya dinasabkan kepada ibunya. Penulis menekankan bahwa tujuan hadis ini adalah menjaga kepastian nasab, melindungi kehormatan rumah tangga, dan menghindarkan anak dari stigma sosial.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmu’ al-Fatawa*, h. 112-113.

<sup>85</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma’ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, terj. Amiruddin Djalil, Jilid 7 (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h. 22

<sup>86</sup> Nasrullah, “Konsep Nasab dalam Hadis al-Walad lil-Firāsh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2020): h. 15-16.

Hadis *al-walad lil-firāsh wa lil-‘āhir al-ḥajar* secara umum dipahami jumhūr ulama sebagai kaidah penetapan nasab yang menisbatkan anak kepada suami yang sah selama terdapat *firāsh* (perkawinan sah), sementara anak zina hanya dinisbatkan kepada ibunya. Penafsiran ini berfungsi menjaga kepastian nasab, kehormatan rumah tangga, dan melindungi anak dari stigma sosial sebagaimana dijelaskan Nasrullah dalam artikelnya “*Konsep Nasab dalam Hadis al-Walad lil-Firāsh*”. Namun, Ibnu Taimiyyah memberikan pendekatan berbeda dengan menekankan bahwa jika seorang perempuan tidak berada dalam *firāsh* (tidak bersuami dan bukan dalam masa iddah), maka anak yang lahir dari zina dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya jika ia mengakui. Dengan demikian, prinsip *al-walad lil-firāsh* tetap berlaku dalam konteks rumah tangga sah, tetapi jika tidak ada *firāsh*, maka penetapan nasab dapat diarahkan kepada ayah biologis demi menjaga kemaslahatan anak. Saya sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah karena pandangan tersebut lebih memberikan perlindungan bagi hak anak, sejalan dengan maqāsid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menegakkan keadilan agar anak tidak menanggung dosa orang tuanya.

### c. Berdalil dengan Qiyas

Qiyas dalam hal ini ada dua macam, yaitu: pertama adalah qiyas ayah biologis diqiyaskan dengan ibunya, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab.<sup>87</sup>

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُلَيِّطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي  
الْإِسْلَامِ

Artinya :

---

<sup>87</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma‘ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, terj. Amiruddin Djalil, Jilid 7, h. 382

Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu dahulu mengaitkan (menasabkan) anak-anak jahiliyah kepada siapa saja yang mengakuinya setelah masuk Islam.<sup>88</sup>

Setengah ulama berpendapat bahwa yang diambil dalam penastbitan nasab ialah sifat *طبيعي* (*tabī'ī*), dan bukan karena perbuatan zina itu berlaku ketika zaman jahiliyyah atau zaman Islam. Atas alasan ini lah Khalifah Umar bin Khattab telah menitsbatkan nasab anak zina kepada ayahnya (pezina) karena anak itu dari benihnya, sekalipun perbuatan zina halal kepada mereka pada zaman jaihilyah. Ini bukan bermaksud, karena perbuatan zina itu halal ketika jahiliyah, haram ketika Islam, walaupun sesudah mereka memeluk islam.<sup>89</sup>

Dengan logika bahwa sesungguhnya anak zina adalah anak hasil hubungan badan tidak sah atau zina. Jika semua ulama berpandangan anak zina dinasabkan kepada ibunya dengan alasan kerana memang ibulah yang melahirkannya sehingga anak dinasabkan kepadanya, ibunya mewariskannya, dan anak juga mewarisi ibunya, juga terdapat ikatan nasab antara anak dengan keluarga ibunya. padahal ibunya berzina dengan laki-laki sebagai ayahnya, anak tersebut ada karena air (bibit) keduanya dimana keduanya berserikat di dalamnya, keduanya bersepakat bahwa anak adalah anak mereka. Maka mengapa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologinya, jika ayahnya meminta untuk dinasabkan kepadanya, dan mengakui bahwa anak tercipta dari air spermanya, lantas apa yang menjadi halangan untuk dinasabkan kepadanya jika tidak ada orang lain yang mengakui sebagai anak. Menurut Ibnu Qayyim ini adalah pendapat yang kuat dan jelas, beliau juga mengatakan bahwa inilah kemurnian qiyas.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidhkār al-Jāmi' limadhāhib al-fuqahā'*, Juz 22 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), h. 181–182.

<sup>89</sup> Mohd Noor Daud, dkk, *Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam*, <https://www.researchgate.net/publication/293827190>, diakses pada tanggal 04 Juli 2024.

<sup>90</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, terj. Amiruddin Djalil, Jilid 7, h. 381-387.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Arifin dan Siti Maryam berjudul “*Kedudukan Metode al-Qiyāfah dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah*”, dijelaskan bahwa Umar bin Khattab r.a. pernah menisbatkan anak-anak Jahiliyah kepada siapa saja yang mengakuinya setelah masuk Islam. Kebijakan ini merupakan langkah kontekstual pada masa transisi, karena pada era Jahiliyah belum ada aturan syariat yang jelas tentang nasab. Umar berusaha memberikan perlindungan identitas dan mencegah sengketa, sehingga anak-anak yang lahir sebelum Islam tetap memiliki kedudukan sosial dalam masyarakat Muslim. Namun, setelah Islam datang dengan prinsip *al-walad lil-firāsh* (anak itu milik pemilik ranjang), maka penetapan nasab kembali mengikuti ketentuan syariat yang lebih mapan. Penulis menegaskan bahwa praktik Umar tersebut hanya berlaku pada konteks historis Jahiliyah, sedangkan dalam kerangka hukum Islam penetapan nasab tetap berlandaskan pada firāsh untuk menjaga kepastian hukum dan kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*).<sup>91</sup>

Sejalan dengan itu, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa jika seorang perempuan tidak berada dalam firāsh (tidak bersuami dan tidak dalam iddah), maka anak hasil zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila ia mengakuinya, sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak dan penerapan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, pandangan Ibnu Taimiyyah dapat dipandang sebagai kelanjutan dari semangat kebijakan Umar dalam menjaga kemaslahatan anak, meskipun diterapkan dalam konteks hukum Islam yang lebih sistematis.

#### d. Dalil *Maqasid asy-Syari’ah*

Penasaban anak hasil zina kepada ayah biologisnya itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki oleh syar’i *حِفْظُ النَّسْلِ*

---

<sup>91</sup> Ahmad Zainal Arifin dan Siti Maryam, “Kedudukan Metode al-Qiyāfah dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 2 (2022): h. 210.

(*hifz al-nasl*) yang terangkum dalam *الضَّرُورِيَّاتُ الْخَمْسَةُ* (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yaitu karena anak tersebut tidak berdosa, tidak menanggung beban dosa orang tuanya, dan tidak melakukan kejahatan.<sup>92</sup> Apabila anak tersebut tumbuh tanpa ayah yang menjadi sandaran nasabnya, mendidiknya, menjaganya, melindunginya, dan membiayainya, maka anak tersebut akan mengalami ketercerai-beraian, kesepian, penyimpangan dan kerusakan. Bisa jadi anak tersebut tumbuh dengan hati yang membenci (dendam) kepada lingkungan, lalu melakukan kerusakan dengan berbagai ragam tindakan kejahatan dan permusuhan yang lebih besar.<sup>93</sup>

pengertian *حِفْظُ النَّسْلِ* “*hifz al-nasl*” ( menjaga keturunan) merupakan bagian dari *al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah*, yaitu masalah pokok yang keberadaannya sangat vital bagi kelangsungan hidup dan ketertiban manusia. Dalam kerangka maqāsid al-syarī‘ah, *حِفْظُ النَّسْلِ* (*hifz al-nasl*) berfungsi untuk memastikan kesinambungan generasi manusia melalui jalur nasab yang sah, tertata, dan bertanggung jawab. Ketidadaan upaya dalam menjaga keturunan akan berujung pada *مُفْسَدَةٌ* “*mafsadah*” (kerusakan) yang tidak hanya merusak struktur keluarga, tetapi juga mengancam keberlangsungan spesies manusia secara sosial dan moral.<sup>94</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung berjudul “*Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah*”, dijelaskan bahwa meskipun mayoritas fuqahā’ menolak penetapan nasab anak zina kepada ayah biologisnya, terdapat sebagian ulama seperti Urwah bin Zubair, serta tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, yang membuka ruang pengakuan nasab apabila ayah biologis

<sup>92</sup> Ahmad Muhammad Shalih, “Penentuan Nasab Anak Hasil Zina dalam Perspektif Syari’ah dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2 (2020): h. 150.

<sup>93</sup> Solihul Aminal Ma’mun, “Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak dan Maqsad Hifz al-Nasl,” *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 1 (2022): 45-47

<sup>94</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 22-23.

bersedia mengakuinya. Pandangan ini lahir dari pertimbangan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya prinsip ḥifz al-nasl (menjaga keturunan) dan ḥifz al-‘ird (menjaga kehormatan), agar anak tidak kehilangan hak-haknya hanya karena kesalahan orang tuanya. Penulis menekankan bahwa pengakuan tersebut bukan bentuk pelanggaran syariat, melainkan upaya untuk memastikan perlindungan terhadap anak dan menghindarkan mereka dari stigma sosial yang dapat mengganggu kehidupannya. Dengan demikian, maqāṣid memberikan justifikasi bahwa anak luar nikah tetap memiliki hak perlindungan dan kedudukan sosial, meskipun secara hukum fikih formal kedudukan nasabnya berbeda dengan anak sah.<sup>95</sup>

Dengan demikian, menjaga keturunan bukan hanya berarti mencegah perzinahan atau membangun rumah tangga secara syar‘i, melainkan juga mencakup upaya memastikan bahwa setiap anak memiliki identitas nasab yang jelas, serta hak dan tanggung jawab keluarga yang menyertainya. Dalam konteks anak yang lahir di luar pernikahan, jika nasabnya tidak diakui sama sekali, maka anak tersebut kehilangan pijakan dalam struktur masyarakat, mengalami keterputusan identitas, dan menanggung beban psikologis serta sosial yang berat.<sup>96</sup>

### ***B. Perbandingan Wali Nikah Bagi Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif Ibnu Taimiyah***

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah menjadi masalah fundamental dalam hukum keluarga Islam. Keharusan adanya wali dalam akad nikah merupakan prinsip pokok yang tidak dapat diabaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya :

<sup>95</sup> Deni Purnama dan Dhiauddin Tanjung, “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2025): h. 45-62.

<sup>96</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 156

Tidak sah pernikahan tanpa wali.<sup>97</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa wali merupakan rukun sah dalam pernikahan menurut mayoritas mazhab, termasuk mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia dan menjadi dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam hal anak perempuan yang lahir di luar nikah, terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara ketat, sedangkan Ibnu Taimiyyah menawarkan pendekatan yang berbeda, yaitu lebih terbuka terhadap pengakuan dan tanggung jawab sosial ayah biologis.

### 1. Perbedaan Dasar Hukum

Dalam Pasal 99 KHI disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.<sup>98</sup> adapuan dasar hukumnya di ambil dari Q.S Al-Furqan ayat 54 dan Mazhab Syafi'i.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>ق</sup>

Terjemahnya

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan).<sup>99</sup>

Dalam QS. Al-Furqān ayat 54 menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari air mani, kemudian menjadikannya memiliki nasab (hubungan keturunan) dan muṣāharah (hubungan persemendaan akibat pernikahan). Al-Ṭabarī menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa sistem nasab dan muṣāharah merupakan ketetapan Allah yang menjadi dasar dalam hukum keluarga Islam.

<sup>97</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, Kitab an-Nikah, Juz 2, Hadis no. 2085, (Beirut: Dar al-Fikr.), h. 521.

<sup>98</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 99

<sup>99</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*

Dengan demikian, ayat ini memberikan prinsip bahwa nasab yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah, bukan melalui hubungan di luar nikah.<sup>100</sup>

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara otomatis dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini merujuk pada hadis Nabi SAW:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

Anak (dinasabkan) kepada pemilik firasy (suami), dan bagi pezina adalah batu (kerugian atau tidak ada hak apa pun).<sup>101</sup>

Prinsip ini menunjukkan bahwa legitimasi nasab dalam Syafi'iyah sangat bergantung pada keabsahan akad nikah. Mazhab Syafi'i juga menetapkan syarat minimal masa kehamilan, yaitu enam bulan sejak akad nikah, Oleh karena itu, jika seorang istri melahirkan anak setelah enam bulan sejak akad nikah, maka anak tersebut sah dinasabkan kepada suaminya, tetapi jika kurang dari enam bulan, maka anak itu hanya dinasabkan kepada ibunya.<sup>102</sup>

Sementara itu, Pasal 100 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, Adapun dasar hukumnya di dalam Q.S Al-isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>103</sup>

Menurut Quraish Shihab, penggunaan redaksi “*lā taqrabū*” (janganlah kamu mendekati) menunjukkan betapa tegasnya Allah melarang zina, bukan hanya

<sup>100</sup> Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 19 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 2001), h. 91.

<sup>101</sup> Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Faraidh, Bab al-Walad lil-Firasy, hadis no. 2053 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001).

<sup>102</sup> Al-Syirbīnī al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 207.

<sup>103</sup> Kementerian Agama Ri, *Qur'an dan Terjemahan*

perbuatannya, tetapi juga segala sarana yang dapat mendekatkan manusia kepadanya. Larangan ini bersifat preventif, sebab zina merupakan dosa besar yang merusak tatanan masyarakat, menimbulkan ketidakjelasan nasab, serta menghancurkan kehormatan diri dan keluarga.<sup>104</sup>

Dari kesimpulan pendapat Quraish Shihab terhadap Q.S Al-isra ayat 32, anak yang lahir di luar nikah itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya tetapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja.

Dengan demikian, anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk dalam hal pewarisan dan perwalian. Oleh karena itu, KHI mengalihkan hak kewalian kepada wali hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI.<sup>105</sup>

Berbeda dengan KHI, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa jika seorang laki-laki mengakui anak yang lahir dari hubungan zina sebagai anaknya, dan tidak ada suami sah dari ibu anak tersebut, maka anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki itu. Dalam hal ini, ayah biologis memiliki hak perwalian terhadap anaknya<sup>106</sup>. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini didasarkan pada tanggung jawab moral dan pengakuan personal, serta bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, tanpa bermaksud melegitimasi hubungan zina.

## **2. Konsekuensi Hukum terhadap Anak**

Pendekatan KHI yang berpegang teguh pada hukum formal menyebabkan anak luar nikah tidak memiliki akses terhadap hak perwalian dari ayah biologisnya. Hal ini bisa mengakibatkan diskriminasi hukum terhadap anak yang tidak berdosa

---

<sup>104</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 428-430.

<sup>105</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal , 100.

<sup>106</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, jilid 32 (Madinah: Majma' Malik Fahd, 1995), h. 139.

dan menghambat perlindungan sosial serta emosional yang seharusnya diperoleh dari pihak ayah.

Sementara itu, Ibnu Taimiyyah menekankan pentingnya keadilan terhadap anak. Ia menolak pendapat bahwa anak harus menanggung akibat dari dosa orang tuanya, dengan mengutip prinsip Al-Qur'an, pada QS. Al-An'ām: 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Terjemahnya :

Dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain.<sup>107</sup>

Dengan demikian, pengakuan terhadap anak oleh ayah biologis tidak hanya sah secara moral, tetapi juga memiliki efek hukum, termasuk hak kewalian.

### 3. Penempatan Wali Hakim

Dalam KHI, wali hakim menjadi pengganti wali nasab dalam keadaan tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali<sup>108</sup>. Dalam konteks anak luar nikah, karena ayah biologis tidak diakui sebagai wali, maka secara otomatis wali hakim menjadi satu-satunya alternatif.

Namun, Ibnu Taimiyyah memberikan jalan keluar agar wali hakim tidak harus digunakan apabila ayah biologis bersedia mengakui dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Hal ini memungkinkan penetapan wali nasab secara substantif, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat dan perlindungan terhadap anak. Ini merupakan bentuk ijtihad yang bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

### 4. Pendekatan Teologis dan Yuridis

KHI merepresentasikan pendekatan hukum positif yang mengedepankan kepastian dan tertib hukum. Meskipun hal ini penting dalam suatu sistem hukum, tetapi terlalu ketatnya penerapan dapat mengabaikan realitas sosial di lapangan.

<sup>107</sup> Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*

<sup>108</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23

Banyak kasus di mana ayah biologis bersedia menjadi wali, namun ditolak hanya karena status pernikahan yang tidak sah. Ini sering kali membingungkan para penghulu atau petugas KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah.

Di sisi lain, Ibnu Taimiyyah menunjukkan pendekatan fiqh yang lebih dinamis dan maslahat-oriented. Ia memahami bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, dan tidak boleh menghasilkan mudarat yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan<sup>109</sup>

## 5. Analisis Peneliti terhadap wali nikah bagi anak luar nikah

### a. Analisis peneliti secara Komparatif

Tabel perbandingan berikut menunjukkan perbedaan mendasar antara KHI dan pandangan Ibnu Taimiyyah:

Aspek	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Pandangan Ibnu Taimiyyah
Sumber Rujukan	Pasal 99 dan 100 KHI, Pasal 23 tentang wali hakim	Majmū' al-Fatāwā, serta pendapat ulama salaf yang beliau ikuti
Status Nasab Anak Luar Nikah	Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab	Anak luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah

<sup>109</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fī Ḥaqqihī mā Yaḍurru bi Jārihi, no. 2340; Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb al-Qadā' fī al-Masā'il al-Jāmi'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 746.

	dengan ibu dan keluarga ibunya	biologis jika diakui oleh ayah dan tidak ada suami sah ibunya
Hak Ayah Biologis sebagai Wali	Tidak sah menjadi wali nikah, karena tidak memiliki hubungan nasab sah	Sah menjadi wali jika ia mengakui anaknya, dan tidak ada pihak lain yang lebih berhak
Wali Nikah Anak Perempuan	Wali hakim bertindak sebagai wali nikah bila anak perempuan lahir di luar nikah	Ayah biologis dapat menjadi wali nikah bila memenuhi syarat pengakuan dan tidak ada wali lain

Perbandingan antara KHI dan Ibnu Taimiyyah menunjukkan perbedaan antara pendekatan hukum positif yang legalistik dengan pendekatan fikih klasik berbasis maslahat. Di satu sisi, KHI menawarkan kepastian hukum dan kejelasan sistem, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui hukum. Di sisi lain, Ibnu Taimiyyah menawarkan pendekatan yang lebih luwes dan responsif terhadap realitas sosial, dengan menempatkan perlindungan anak dan tanggung jawab moral orang tua sebagai fondasi hukum.

pemikiran Ibnu Taimiyyah memiliki relevansi tinggi untuk diterapkan dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia, terlebih dengan munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya setelah dilakukan pengakuan dan/atau pembuktian. Ini membuka ruang bagi rekonstruksi hukum perwalian dalam KHI agar lebih inklusif terhadap anak-anak luar nikah.

Selain itu, dalam praktik di lapangan, tidak jarang pihak KUA kebingungan dalam menentukan wali nikah untuk anak luar nikah, karena antara norma agama dan norma hukum kadang tidak sejalan. Oleh karena itu, gagasan Ibnu Taimiyyah dapat menjadi pijakan ijtihad baru yang menyatukan unsur *syar'i*, *moral*, dan *sosiologis* dalam penyelesaian persoalan wali anak luar nikah.

Peneliti menilai bahwa:

- 1) Pendekatan KHI memberikan kepastian hukum, tetapi terlalu rigid dan menutup ruang tanggung jawab sosial ayah biologis.
- 2) Pendekatan Ibnu Taimiyyah lebih responsif terhadap realitas sosial dan memberi solusi yang adil dan proporsional terhadap anak.

Pendekatan Ibnu Taimiyyah juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang pengakuan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya setelah adanya pengakuan atau pembuktian hubungan darah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia sudah mulai memberi ruang terhadap ijtihad yang lebih terbuka dan solutif sebagaimana dianjurkan oleh Ibnu Taimiyyah.

#### b. Usulan Peneliti: Ruang Ijtihad untuk Pembaruan Hukum

Berdasarkan analisis ini, peneliti mengusulkan agar:

- 1) KHI merevisi ketentuan Pasal 100 untuk membuka ruang bagi pengakuan nasab anak luar nikah kepada ayah biologis yang bersedia bertanggung jawab secara hukum dan sosial.
- 2) Wali hakim tetap menjadi jalan tengah, tetapi dalam situasi tertentu, jika ayah biologis telah mengakui anak dan tidak ada pihak lain yang berhak, maka ia dapat menjadi wali nikah.
- 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mahkamah Agung mengkaji fatwa dan yurisprudensi fikih klasik, seperti Ibnu Taimiyyah, untuk dijadikan dasar

dalam menyusun fatwa-fatwa kontemporer yang lebih adaptif terhadap persoalan keluarga modern.

- 4) Lembaga pendidikan keagamaan dan universitas Islam menyosialisasikan pemikiran tokoh-tokoh tajdid seperti Ibnu Taimiyyah agar masyarakat tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga kontekstual dan aplikatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan Rumusan Masalah maka diperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang dilahirkan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana tertuang dalam Pasal 100 KHI. Dengan demikian, ayah biologis tidak diakui memiliki hubungan hukum terhadap anak tersebut, sehingga tidak dapat menjadi wali nikah. Dalam hal ini, yang berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan luar nikah adalah wali hakim sesuai Pasal 23 KHI. Sedangkan Menurut Ibnu Taimiyyah, jika seorang ayah biologis mengakui anak hasil perzinaan dan tidak ada klaim dari suami sah ibu anak tersebut, maka nasab anak tersebut bisa disandarkan kepada ayah biologisnya. Oleh karena itu, ayah biologis dapat menjadi wali nikah dengan syarat adanya pengakuan yang sah dan tidak ada pihak lain yang lebih berhak.
2. Perbandingan antara KHI dan Ibnu Taimiyyah menunjukkan perbedaan pendekatan antara hukum Islam positif yang legalistik dan hukum Islam klasik yang berorientasi pada maslahat. KHI mengedepankan kepastian hukum dan struktur formal yang tertib, tetapi bersifat kaku terhadap konteks sosial. Sementara itu, pendekatan Ibnu Taimiyyah lebih responsif terhadap realitas masyarakat, dengan memperhatikan hak-hak anak dan tanggung jawab ayah meskipun hubungan awalnya tidak sah. Sedangkan Pemikiran Ibnu Taimiyyah terbukti memiliki relevansi dalam konteks hukum Islam kontemporer di Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang membuka ruang pengakuan hukum terhadap

hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologis. Hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun pembaruan hukum perwalian yang lebih inklusif dan adil.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Setelah melakukan penelitian terkait Penentuan wali nikah anak luar Nikah, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Implikasi Normatif Hukum, Pemikiran Ibnu Taimiyyah dapat menjadi pertimbangan penting dalam menyusun formulasi hukum Islam yang lebih responsif dan adil. Pendekatan ini menjadi acuan bagi para mujtahid dan perumus hukum dalam meninjau ulang ketentuan perwalian anak luar nikah di Indonesia.
2. Implikasi Praktis, Bagi praktisi hukum Islam, pemikiran Ibnu Taimiyyah memberikan alternatif dalam menangani kasus perwalian anak luar nikah, terutama ketika ayah biologis bersedia mengakui dan bertanggung jawab terhadap anaknya. Ini menghindari kekosongan hukum dan memperkuat perlindungan hak anak.
3. Implikasi Sosial dan Edukasi, Penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami bahwa anak luar nikah tetap memiliki hak yang harus dijaga. Dengan memperkenalkan pemikiran Ibnu Taimiyyah, masyarakat diajak melihat persoalan ini dari sudut moral dan sosial, bukan semata-mata hukum tekstual.
4. Implikasi Akademik, Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan terhadap pendekatan hukum klasik dan kontemporer dalam bidang hukum keluarga Islam, terutama menyangkut nasab dan perwalian. Kajian ini dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi referensi penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ramli. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif dan Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya dalam, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Cet. I; Bandung: Rosadakarya, 1991.
- Alpin, Muh. *Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap "Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Kebolehan Kawin Hamil"*. Skripsi, 2022.
- Al-San'ānī. *Subul al-Salām*. Vol. 3. Kairo: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1980.
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Dinamika dan Keunikannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Amiruddin Djalil. *Zadul Ma'ad: Bekal Perjalanan Akhirat*, Jilid 7. Cet. 4. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ariani, Rina, Tamrin Kamal, Rosniati Hakim, Halim Hanafi, dan Julhadi. *Pendekatan Normatif-Teologis dalam Studi Islam*. Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2024.
- Arifin, Ahmad Zainal, dan Siti Maryam. "Kedudukan Metode al-Qiyāfah dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 2 2022.
- Al-Shawkānī. *Nayl al-Awṭār Sharḥ Muntaqā al-Akḥbār*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Awalia, Riska. *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Vol. 10, no. 1. Surabaya: Al-Istisqod, 2022.
- Azizah, Qois. *Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam*. Vol. 12, no. 2. Malang: Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, 2021.
- Bodi, Muh. Idham Kholid. *Kora'ang Mala'bi*, Cet. I; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Bustanul Arifin. *Kompilasi Hukum Islam: Fiqh dalam Bahasa Undang-Undang*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Cahyani, Nadila Adhani, dan Fajar Hardianto. "Perlindungan Hukum Harta Warisan Anak di Bawah Umur yang Berada di Bawah Perwalian." *Prosiding Seminar Nasional Hukum 2*, no. 1. 2022.
- Departemen Agama RI. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2017.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Darlis, Muhammad. *Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Anak Zina dan Implikasinya terhadap Hukum Kewarisan*. Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Dawud, Abi. *Kitab An-Nikah*, Juz II, No:2083. Cet. 3; Beirut: Dār al-Hadis. [t.th.]
- Edyar, Busman. *Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan*. Vol. 1, no. 2. Jakarta: Al-Istinbath, 2016

- Fageh, Achmad. *DNA as the Determination of Descendant of Children Outside of Marriage Under the Perspective of Ibn Taimiyyah*. Vol. 9, no. 2. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2019.
- Gunawan, Mauly Novri. *Fikih Perwalian: Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2019.
- Hasan, Moh. *Problematika Wali Nikah Menolak Menjadi Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. Vol. 10, no. 2. Jakarta: *Journal of Islamic Studies*, 2023.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Tuhfah al-Maudūd bi Ahkām al-Maulūd*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1996.
- . *Zādul Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat*. Diterjemahkan oleh Amiruddin Djalil. Jilid 7. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Ibn Taymiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*, Jilid 32. Madinah: Majma' Malik Fahd, 1995.
- Ibn 'Abd al-Barr. *al-Istidhkār al-Jāmi' limadhāhib al-Fuqahā'*, Juz 22. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Imam, Al Abī Dawud Sulaimān bin Al-Asy'ās Al-Sijistany. *Sunan Abi Dawud*, juz. 5. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Citra Umbara, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 1; Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Jawawi, Abdullah. *Konsep Pendidikan Ibnu Taimiyah*. Vol. 1. Yogyakarta: IQRA: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2021.
- Juandi, Eneng. *Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama*. Vol. 5. Banten: *Journal on Education*, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 6; Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Nurhayati, N. *Analisa Hukum Islam terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah mengenai Penasaban Anak Zina kepada Ayah Biologis*. Skripsi, UIN Suska Riau, 2019.
- Nasrullah. "Konsep Nasab dalam Hadis al-Walad lil-Firāsh." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 1 2020.
- Ma'mun, Solihul Aminal. *Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak dan Maqṣad Ḥifẓ al-Nasl*. Vol. 10, no. 1. *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Farā'id, Bab al-Walad lil-Firāsh, Hadis No. 2053. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson. *Metode Istinbāt Hukum Islam: Qiyas, Istihsān, dan Maslahah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Mohd Noor Daud, dkk. "Istilhaq dan Kesannya kepada Nasab Anak Zina Menurut Pandangan Ulama Islam." *ResearchGate*. Diakses 4 Juli 2024. <https://www.researchgate.net/publication/293827190>.
- Prastowo, Heru. *Analisis Masalah dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah yang Lahir dalam Ikatan Pernikahan dalam Perspektif KHI*. Vol. 18. Bandung: *Tahkim*, 2022.
- Rahman, Redi Taufiqur. *Penetapan Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi pada KUA Grujungan Bondowoso)*. Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Rifqi Qowiyul Iman dan H. M. Nurul Huda. *Anak Luar Kawin: Status dan Perlindungannya dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. "Kedudukan Anak, Pasal 42.
- Purnama, Deni, dan Dhiauddin Tanjung. "Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 2025.
- Saputri, Charlie Rizka. *Hukum Menikahkan Anak Perempuan di Luar Nikah dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Perbandingan antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.
- Shidarta. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Nasab, Perwalian, dan Kewarisan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Fiqh Islam: Hukum Perkawinan, Perwalian, dan Kewarisan*. Jakarta: Lentera Hati, 2018.
- Shalih, Ahmad Muhammad. "Penentuan Nasab Anak Hasil Zina dalam Perspektif Syari'ah dan Hukum Positif." 12, no. 2, *Jurnal Hukum Islam*, 2020
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' Al-fatawa* Cet. 32; Madina: Malik Fahd, 1995.
- Qoharuddin, Moch Azis. *Kedudukan Wali Adhal dalam Perkawinan*. Vol. 4. Kediri: *Jurnal El-Faqih*, 2018.
- Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, dan Ahmad Hidayat. "Status Anak Zina dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 2023.

## LAMPIRAN

## 1. (majmu al fatawa jilid 32 halaman 139)

ابن حنبل : إن فعل ذلك قتل . فقيل له ؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك ؟ فقال : يكذب فلان . وذكر أن ولد الزنى يلحق بأبيه الزانى إذا استلحقه عند طائفة من العلماء ، وأن عمر بن الخطاب « أياط » أي ألحق أولاد الجاهلية بأبائهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » هذا إذا كان للمرأة زوج . وأما « البني » التي لا زوج لها : ففي استلحاق الزانى ولده منها نزاع .

وَذَكَرَ أَنَّ وُلْدَ الزَّانَا يُلْحَقُ بِأَبِيهِ الزَّانِي إِذَا اسْتَلْحَقَهُ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ

Dan disebutkan bahwa anak hasil zina bisa disandarkan (dinasabkan) kepada ayah biologisnya (si pezina), jika dia mengakuinya, menurut sebagian ulama.

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « أَحَقَّ » أَيِ أَحَقَّ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ

Dan Umar bin Khattab telah menetapkan (nasab), yaitu menasabkan anak-anak yang lahir pada masa Jahiliyah kepada ayah-ayah mereka.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ »

Dan Nabi ﷺ bersabda: "Anak itu milik pemilik ranjang (suami sah), dan bagi pezina adalah batu (kerugian / tidak punya hak)."

هَذَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ

Hadis ini berlaku jika perempuan tersebut memiliki suami (yakni ada ikatan pernikahan).

2. terjemahan dari kitab *ibnu qayyim* yang di buat oleh Amiruddin Djalil, *Zādul Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat, Jilid 7* (Jakarta: Griya Ilmu, 2016/1437 H) halaman 20-22

nya. Beliau menafsirkan sabda Nabi ﷺ, "Anak untuk pemilik peraduan," bahwa hukum ini berlaku jikalau terjadi persengketaan antara pezina dan pemilik peraduan, sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Ini adalah mazhab Al-Hasan Al-Bashri. Ishaq meriwayatkan darinya melalui sanadnya berkaitan seseorang yang berzina dengan seorang wanita, lalu wanita tersebut melahirkan anak, kemudian si pezina mengklaimnya sebagai anaknya, maka dia dijatuhi hukuman dera, dan anak tersebut menjadi miliknya. Ini adalah mazhab Urwah bin Az-Zubeir dan Sulaiman bin Yasar. Beliau menyebutkan dari keduanya, bahwa mereka berdua mengatakan, seorang laki-laki yang datang kepada seorang anak dan mengklaim bahwa dia adalah anaknya, dan laki-laki itu mengaku melakukan perzinahan dengan ibu si anak, lalu tidak seorang pun yang mengakui anak itu (sebagai anaknya), maka anak tersebut adalah anak si pezina.

Sulaiman berargumen bahwa Umar bin Al-Khaththab biasa menisbatkan anak-anak yang lahir di masa jahiliyah kepada orang-orang yang mengklaim mereka (sebagai anak) di masa Islam. Mazhab ini, sebagaimana yang anda lihat, kuat dan jelas. Sedangkan mazhab mayoritas ulama tidak memiliki dalil melebihi hadits, "Anak untuk pemilik peraduan," sementara penganut mazhab ini yang lebih dahulu berpegang kepada hadits tersebut. Analogi yang sehat juga mendukung pandangan ini. Karena bapak adalah salah seorang dari kedua orang yang berzina. Apabila anak itu diikutkan kepada ibunya serta kepadanya, si ibu mewarisi harta anak tersebut, dan si anak mewarisi harta si ibu, lalu ditetapkan naseb antara si anak dengan kerabat-kerabat si ibu, padahal si ibu mendapatkan anaknya melalui perzinahan, sementara si anak lahir dari air mani kedua orang yang berzina tersebut, di mana keduanya telah berserikat pada anak itu dan bersepakat bahwa dia adalah anak mereka berdua. Maka, apakah yang dapat menghalangi penisbatan anak tersebut kepada si bapak apabila tidak ada orang lain yang mengklaimnya sebagai anak?

Sungguh ini adalah intisari dari analogi sehat. Jurajj berkata kepada seorang anak yang mana ibunya melakukan perzinahan dengan seorang penggembala, "Siapakah bapakmu wahai anak kecil?" Anak itu menjawab, "Fulan si penggembala." Ini adalah pengucapan yang diberikan oleh Allah yang tidak mungkin ada kedustaan padanya.

\* Penggalan dari hadits yang panjang diriwayatkan oleh Al-Bukhari 6/344, 346, Muslim no. 2550, dan Atmad 2/436 dari hadits Abu Hurairah.

(Hadits selengkapnya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada bayi yang berbicara dalam buaian kecuali 'Iya putera Maryam dan Jurajj.' Lalu ada yang bertanya, 'Wahai Rasulullah, siapa itu Jurajj?' Beliau menjawab, 'Jurajj adalah seorang rahib yang selalu

3. umar bin Khattab yang menghubungkan nasab pada zaman jahiliyah di dalam kitab Ibn 'Abd al-Barr, *al-Istidhār al-Jāmi' limadhāhib al-fuqahā'*, Juz 22 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), h. 181–182.

٣٦ - كتاب الأضحية (٢١) باب القضاء بالحق الولد بأبيه - ١٨١

بَعْدَهُ أَنْ الْوَلَدَ لِأَحَقِّ بِهِ ، لَا يَنْفِيهِ بِلَعَانٍ أَبَدًا ، وَحَسْبُكَ بِهَذَا ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

١٤١٨ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ  
ابْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيْطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، فَآتَى  
رَجُلَانِ ، كِلَاهُمَا يَدْعِي وَوَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا ، فَنَظَرَ  
إِلَيْهِمَا ، فَقَالَ الْقَائِفُ : لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ ، فَضْرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْدُرَّةِ ، ثُمَّ  
دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ : أَخْبِرِيْنِي خَيْرِكِ فَقَالَتْ : كَانَ هَذَا ، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ ،  
يَأْتِيْنِي ، وَهِيَ فِي بِلْدٍ لِأَهْلِهَا . فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنُّ وَتَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَ بِهَا  
حَبْلٌ . ثُمَّ انصَرَفَ عَنْهَا ، فَأَهْرَيْقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءً ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا ، تَعْنِي  
الْآخَرَ ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ قَالَ فَكَبِيرَ الْقَائِفِ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ : وَالِ  
أَيُّهُمَا شِئْتَ<sup>(١)</sup> .

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُلِيْطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنْ ادَّعَاهُمْ فِي  
الْإِسْلَامِ

Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu dahulu mengaitkan  
(menasabkan) anak-anak jahiliyah kepada siapa saja yang mengakuinya setelah  
masuk Islam.

فَاتَى رَجُلَانِ ، كِلَاهُمَا يَدْعِي وَوَلَدَ امْرَأَةٍ ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا  
، فَقَالَ الْقَائِفُ : لَقَدْ اشْتَرَكَا فِيهِ ، فَضْرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْدُرَّةِ .

Maka didatangkan dua orang laki-laki, yang masing-masing mengaku sebagai ayah  
dari anak seorang perempuan. Maka Umar ibn al-Khattāb memanggil seorang qā'if  
(ahli ilmu firāsah/pencocokan fisik). Lalu qā'if itu memperhatikan mereka berdua,

kemudian berkata: "Keduanya memiliki kesamaan dengan anak ini." Maka Umar ibn al-Khaṭṭāb memukul qā'if itu dengan tongkat kecil (durrāh).

ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ : أَخْبِرِينِي خَبْرَكَ فَقَالَتْ : كَانَ هَذَا ، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ ، يَأْتِينِي ،  
وهي في إبل لأهلها

Kemudian Umar memanggil perempuan itu dan berkata, "Ceritakanlah kepadaku keadaanmu." Perempuan itu berkata, "Salah satu dari dua laki-laki itu biasa mendatangi (berhubungan denganku), ketika aku sedang berada di antara unta-unta milik keluargaku.

فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنُّ وَتَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبْلٌ . ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا ، فَأَهْرَيْتَ  
عَلَيْهِ دِمَاءً ، ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هَذَا ، تَعْنِي الْآخِرَ ، فَلَا أُدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ قَالَ فَكَبَّرَ  
الْقَائِفُ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْعُلَامِ : وَالِأَيُّهُمَا شَيْفَتٌ

Maka laki-laki itu tidak meninggalkanku hingga ia mengira, dan aku pun mengira bahwa aku telah hamil darinya. Kemudian ia pergi meninggalkanku, lalu aku mengalami tumpah darah (haid atau keguguran). Setelah itu, laki-laki yang lain menggantikannya (menggauliku), maksudku laki-laki kedua, maka aku tidak tahu dari siapa anak ini sebenarnya. Lalu qā'if (ahli pencocokan fisik) bertakbir (mengagungkan Allah), maka Umar berkata kepada anak laki-laki itu: "Nisbatkan dirimu kepada siapa saja dari keduanya yang engkau sukai."

### **BIOGRAFI SINGKAT PENULIS**



Penulis bernama Muhammad Sulthan H, lahir di Dayanginna pada tanggal 03 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua, dari enam bersaudara, dari pasangan suami istri Husain Thamrin. Dan Rahmawati. Riwayat pendidikan bermula di SD Negeri Salubiro pada tahun 2008-2014, setelah 6 tahun mengenyam di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Modern Al-ikhlas pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-amin DDI Tapalang pada tahun 2017-2020 dan tamat pada tahun 2020 Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene pada tahun 2021, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam.